

DR. AMIR SYARIFUDDIN

Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau




1104 DB00 / 6000

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU**

DR. AMIR SYARIFUDDIN

**PELAKSANAAN
HUKUM KEWARISAN ISLAM
DALAM LINGKUNGAN
ADAT MINANGKABAU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norhalim Hj. Ibrahim', written over a horizontal line.

Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Komasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

*Kenangan untuk
keluargaku yang setia:*

Hafni

Arif

Nedia

Afif

Faiz

Penerbit PT GUNUNG AGUNG – Jakarta 1984
Anggota IKAPI

Hak-cipta ada pada Penerbit dan dilindungi oleh UU No. 6
tahun 1982 (UU Hak Cipta 1982).

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk
apa pun bila tidak ada izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan pertama

Setting : Sinar Repro, Jakarta.

Gambar kulit : Samuel M.P.

Pencetak : PT Midas Surya Grafindo, Jakarta

PRAKATA

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan inayatNya, saya telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dengan judul: "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau".

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini saya telah melakukan usaha semaksimal mungkin di sela-sela kesibukan setiap hari. Usaha ini tidak banyak artinya bila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moral atau finansial. Atas bantuan yang saya terima itu saya merasa berutang budi. Oleh karena itu selayaknyalah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga.

Selama dua setengah tahun pertama dalam mengikuti program Doktor ini saya mendapat nasihat serta bimbingan dari Bapak Dr. Anwar Haryono S.H. dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak Prof. St. Harun al Rasyid S.H. dari Universitas Andalas Padang, mulai dari tahap permulaan, tahap penelitian dan sebagian dari penyusunan rancangan naskah ini. Dengan takdir Allah SWT. **Bapak Prof. St. Harun Al Rasyid S.H.** telah berpulang ke rahmat Allah pada bulan Agustus 1981. Atas jasa beliau saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai dengan doa semoga segala amalan beliau diterima Allah SWT.

Kepergian beliau itu bagi jalan yang sedang saya tempuh ini adalah ibarat menumpang pesawat udara dengan satu mesin yang mati. Kecemasan untuk sampai ke tujuan telah terasa di hati saya.

Berkat bimbingan dan dorongan yang senantiasa diberikan oleh seorang Pembimbing yang ada dan atas kerelaan serta keikhlasan Bapak Prof. Mahadi S.H. dari Universitas Sumatera Utara Medan untuk menggantikan peranan almarhum, saya meneruskan penyelesaian karya ilmiah ini sampai kepada keadaannya sekarang ini. Atas jasa kedua pembimbing itu saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan Departemen Agama, terutama Bapak Pemimpin Proyek Program Doktor Dosen IAIN, yang telah memberikan dana bagi keperluan penyelesaian program ini, karena tanpa dana tersebut usaha ini tidak dapat berjalan.

Kepada Bapak Rektor IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah serta staf, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga; karena kelonggaran waktu tugas yang diberikan kepada saya, memberikan kemungkinan yang banyak kepada saya untuk menekuni program ini.

Kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat dari tingkat I sampai tingkat nagari tempat saya mengadakan penelitian lapangan, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terbatas atas bantuan dan pelayanan mereka dalam masa kehadiran saya di tempat itu.

Begitu pula saya menyampaikan terima kasih banyak pada pejabat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau di Padang dan beberapa Pengadilan Negeri di bawah wilayahnya; serta pejabat Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi di Padang dan beberapa Pengadilan Agama di bawah wilayahnya, yang telah memberikan bantuan yang banyak pada saya, waktu saya mengadakan penelitian di tempatnya.

Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beberapa perpustakaan di Jakarta, terutama pimpinan Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan pimpinan Perpustakaan Nasional Museum Pusat beserta staf, yang telah banyak memberikan bantuan pada saya waktu saya mengadakan penelaahan di tempat itu. Begitu pula kepada para penulis terdahulu yang namanya tercantum dalam daftar kepustakaan terlampir atas hasil karyanya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan ini, saya ucapkan ribuan terima kasih.

Terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada Direktur dan staf pada perpustakaan Rijksuniversiteit Leiden, perpustakaan Ned. Onderzoek van het Recht voor Zuid Oost Azië en Caribië (NORZOAC) dan perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde di Leiden, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama beberapa bulan saya mengadakan penelitian kepustakaan lanjutan di Leiden, Nederland. Begitu pula terima kasih yang besar sekali saya sampaikan kepada Prof. Dr. G.W.J. Drewes yang terhormat yang dengan sabar dan teliti telah memberikan nasihat dan bimbingan selama masa saya mengadakan penelitian kepustakaan tersebut di atas. Lebih-lebih lagi terima kasih dan penghargaan yang besar saya tujukan kepada keluarga W. Bonda yang telah memberikan segala fasilitas selama saya berada di kalangan mereka dalam masa studi saya di Leiden.

Begitu pula kepada teman sejawat dan handai tolan yang telah memberikan dorongan dan pendapat selama saya menyelesaikan program ini, serta semua pihak yang telah membantu saya, baik dalam bentuk nasihat, pinjaman buku atau kesempatan perjalanan dinas yang tidak disebutkan secara terperinci di sini tetapi tidak dapat saya lupakan, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga semua amalan dan jasa baik mereka, mendapat balasan dari Allah SWT.

Walaupun untuk menghasilkan karya ilmiah ini saya telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, tetapi tetap menyadari bahwa apa yang telah saya capai, tidaklah sesempurna apa yang saya harapkan. Begitu pula sebagai insan biasa saya tidak mungkin bebas dari kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan itu, saya tetap mengharapkan secara terbuka teguran dan perbaikan.

DAFTAR ISI

Prakata	vii
Pendahuluan	1

Bagian Pertama : Hukum Kewarisan Islam

BAB I.	DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM	12
	A. Sumber Hukum Kewarisan Islam	12
	B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	18
BAB II.	BERLAKUNYA HUBUNGAN KEWARISAN	28
	A. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan	28
	B. Hilangnya Hak Kewarisan	42
BAB III.	UNSUR-UNSUR KEWARISAN	51
	A. Pewaris	51
	B. Harta Warisan	53
	C. Ahli Waris dan Hak Masing-masing	56
BAB IV.	PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN	90
	A. Kewajiban yang Mendahului Pembagian Warisan ..	90
	B. Pelaksanaan Pembagian Warisan	97
	C. Penyesuaian	100
	D. Beberapa Masalah Dalam Penyelesaian Warisan ...	109

Bagian Kedua : Adat dan Hukum Adat Minangkabau

BAB V.	TINJAUAN UMUM TENTANG MINANGKABAU ..	122
	A. Riwayat Ringkas Tentang Minangkabau	122
	B. Adat Istiadat	140
	C. Perpaduan Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam	163

BAB VI.	HUBUNGAN KEKERABATAN	182
	A. Kekerabatan Matrilineal	182
	B. Bentuk-bentuk Hubungan Kekerabatan	198
	C. Rumah Gadang	207
BAB VII.	HARTA PUSAKA :	212
	A. Pengertian Umum dan Macamnya	212
	B. Fungsi Harta Pusaka	222
	C. Pemilikan, Penguasaan dan Penggunaan Harta Pusaka	227
BAB VIII.	HUKUM KEWARISAN	231
	A. Asas-asas Hukum Kewarisan	231
	B. Ahli Waris	238
	C. Cara-cara Pewarisan	243
	D. Lembaga Hibah	252

**Bagian Ketiga : Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Harta
Pencaharian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau**

BAB IX.	HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN ADAT MINANGKABAU	260
	A. Pemisahan Harta Pencaharian dari Harta Pusaka ...	260
	B. Pewarisan Harta Pusaka Menurut Tinjauan Hukum Islam	269
	C. Harta Pencaharian dan Kewajiban Hukum Islam ...	279
BAB X.	PEWARISAN HARTA PENCAHARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU	291
	A. Pelaksanaan yang Berlaku	291
	B. Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Pewarisan Harta Pencaharian di Minangkabau	306
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pe- warisan Harta Pencaharian	312
BAB XI.	BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	324
	A. Faktor Adat	324
	B. Faktor Penyampaian Ajaran Agama	327
	C. Faktor Hubungan Kekeluargaan	329

Kesimpulan	331
Dalil-dalil	334
Daftar Kepustakaan	335
Daftar Yurisprudensi	340
Daftar Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis	344
Indeks	369

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pemikiran

Di kalangan ahli sejarah belum terdapat kesepakatan tentang kapan secara pasti Islam masuk di Minangkabau dan dari mana mulai perkembangannya. Namun demikian tidak ada yang membantah bahwa pada abad ke-16 M. Islam telah masuk dan berkembang di Minangkabau.

Dalam masa pengembangan yang sudah lama itu, Islam telah berhasil menarik hampir semua warga suku bangsa Minangkabau untuk memeluknya dan menempatkan warga suku bangsa itu sebagai satu di antara masyarakat yang taat menjalankan agamanya.

Walaupun berbeda tentang awal masuknya Islam di Minangkabau, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebelum Islam masuk di Minangkabau, di situ telah terdapat adat istiadat sebagai norma yang diakui mengatur kehidupan masyarakat. Adat tersebut telah berlangsung secara turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya dan bahkan telah ada sebelum pengaruh agama Budha masuk di Minangkabau. Adat tersebut walaupun telah menerima pengaruh secara silih berganti dari luar, namun sampai waktu ini masih dapat bertahan dalam bentuknya yang sudah mengalami perubahan, sesuai dengan dinamika adat tersebut.

Pada waktu ini suku bangsa Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa yang taat menjalankan agama Islam dan kuat dalam menjalankan adat istiadat. Hal ini terlihat secara nyata dari selalu ada dan berdampingannya bangunan agama dalam bangunan adat dalam setiap kehidupan masyarakat Minangkabau.

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya.

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu

berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilihan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan seseorang kepada ayahnya dan juga kepada ibunya, yang disebut sistem kekerabatan parental. Bentuk kekerabatan ini menentukan sub sistem lainnya dalam kehidupan kemasyarakatan. Ajaran Islam tentang kekeluargaan yang berasas parental itu, oleh sebagian besar mujtahid terdahulu dirumuskan dalam kitab-kitab Fikih mereka dalam bentuk yang lebih bercorak patrilineal. Ajaran Islam tentang kekerabatan yang bercorak patrilineal itu berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau yang hampir semua beragama Islam itu.

Di lain pihak norma adat yang sudah lama barurat berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mengajarkan bentuk kemasyarakatan yang berasas pada sistem kekerabatan matrilineal yang terjelma dalam bentuk perkawinan, kehartaabandaan, pewarisan dan lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa antara ajaran Islam dan norma adat tentang kehidupan kemasyarakatan, terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga dari luar sukar untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang kemasyarakatan yang lebih bercorak patrilineal, dapat hidup di kalangan masyarakat yang sudah secara turun temurun mengikuti sistem matrilineal.

Namun demikian, orang Minangkabau sendiri tidak merasakan adanya pertentangan itu, bahkan menganggapnya telah menyatu sebagaimana tercermin dalam tekad dan pernyataan mereka: "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah". Ini adalah suatu hal yang dianggap unik. Keunikan itu pula yang mendorong para ahli dan peneliti untuk memikirkan dan membahasnya.

Memang terdapat perbedaan antara ajaran agama dengan ajaran adat yang menyangkut bentuk kekerabatan, tetapi keduanya dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau secara seiring. Perbedaan tersebut menjadi pusat sorotan oleh setiap peneliti dalam penelitian-penelitian mereka yang diadakan sebelum ini. Tetapi bila diperhatikan satu persatu akan ternyata, bahwa banyak di antara perbedaan-perbedaan itu telah dapat menyatu atau hidup berdampingan. Titik perbedaan yang nyata menurut pandangan sepintas lalu adalah dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan yang satu ini dijadikan alasan oleh beberapa peneliti sebelum ini untuk mengambil kesimpulan umum bahwa hukum Islam tidak sejalan dengan adat Minangkabau.

Saya sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan adat Minangkabau dan menyukai adat itu, serta berlatar belakang pendidikan agama dan mempunyai perhatian khusus terhadap Hukum Islam, sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Minangkabau, terutama yang menyangkut hubungan Hukum Islam dengan adat Minangkabau.

Memang sudah terlalu banyak yang membahas tentang Minangkabau, hingga Minangkabau itu sendiri seperti sudah dikuras oleh para peneliti terutama dari Barat, hingga sulit untuk menemukan bahan yang belum terjamah

oleh tangan-tangan peneliti tersebut. Walaupun demikian saya masih melihat satu celah penelitian yang belum terjamah oleh peneliti-peneliti sebelumnya, meskipun ke pinggir-pinggir celah tersebut sudah ada juga tangan peneliti sebelumnya yang sampai. Yang saya maksud adalah Hukum Kewarisan Islam atau Faraid dalam hubungannya dengan harta pencaharian. Sudah banyak yang menulis tentang harta pusaka adat Minangkabau, bahkan juga ada yang menghubungkannya dengan hukum Faraid, namun pembahasannya sejauh yang dapat saya lihat, berlaku secara umum tanpa membedakan secara pasti harta pusaka dengan harta pencaharian dan menghasilkan kesimpulan yang klasik yaitu: sistem kewarisan Islam berbeda dengan sistem kewarisan adat; dan hukum Faraid tidak berlaku di Minangkabau.

Dalam menghubungkan hukum Faraid dengan sistem kewarisan adat, saya melihatnya dari titik khusus, yaitu dari segi harta pencaharian. Dengan demikian permasalahan yang saya hadapi terarah pada: Bagaimana Hukum Kewarisan Islam yang merupakan salah satu ajaran agama itu dijalankan oleh orang Islam yang tinggal dalam lingkungan adat Minangkabau terhadap harta pencahariannya. Seberapa jauh ajaran agama tentang kewarisan itu dapat berlaku dalam kehidupan nyata. Bagi yang tidak menjalankannya, seberapa jauh ia menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Selanjutnya dari penelitian ini akan dapat dilihat sejauh mana Hukum Kewarisan Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat bagi suku bangsa Minangkabau. Hal ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional. Dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka tulisan ini diberi judul: PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU.

Rumusan dan Batasan.

Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul tersebut di atas, perlu diberikan sedikit penjelasan sebagai berikut:

"Hukum Kewarisan Islam" yang dimaksud dalam tulisan ini ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa Arab disebut Faraid. Dalam bahasa Indonesia belum terdapat istilah yang baku dan sementara terdapat beberapa istilah seperti: Hukum Waris, Hukum Warisan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwarisan, Hukum Faraid, Hukum Mawaris dan lainnya.

Yang dimaksud "pelaksanaan" di sini ialah penerapannya dalam kenyataan, atau bagaimana dilakukan di dalam kehidupan nyata oleh pihak-pihak yang bersangkutan. "Lingkungan adat Minangkabau" di sini, dimaksud:

wilayah tertentu yang masyarakat di dalamnya menjalankan dan mematuhi adat tertentu yaitu adat Minangkabau. Lingkungan itu pada waktu ini mencakup daerah geografis administratif Sumatera Barat.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pokok permasalahan dalam pembahasan ini ialah: bagaimana ketentuan-ketentuan tentang peralihan harta warisan menurut ajaran Islam dilakukan secara praktis dalam kehidupan nyata oleh orang Islam yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, yang di samping taat pada agama, juga dikenal mengikuti norma adat Minangkabau.

Pokok permasalahan di atas mengandung tiga permasalahan yaitu: pertama, bagaimana sebenarnya Hukum Kewarisan Islam itu; kedua, apa dan bagaimana sebenarnya adat dan hukum adat Minangkabau itu, baik dalam bentuknya yang asli, maupun dalam bentuknya yang sudah berkembang pada waktu ini. Ketiga, bagaimana ajaran Islam tentang kewarisan itu secara nyata berjalan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pada waktu ini.

Dari perumusan masalah seperti disebutkan di atas, maka pembahasan ini dibatasi pada tingkah laku, sikap, ide dan pemikiran warga suku bangsa Minangkabau yang beragama Islam dan tinggal di Sumatera Barat pada waktu mereka menyelesaikan harta warisan.

Dengan penjelasan itu, maka orang-orang bukan suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, karena mereka tidak terikat pada norma adat yang berlaku di Minangkabau, tidak termasuk dalam pembahasan ini. Begitu pula tidak termasuk dalam pembahasan ini suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di luar lingkungan Sumatera Barat.

Harta warisan dalam pengertian adat Minangkabau berlaku untuk harta pusaka yang diwarisi seseorang dari nenek moyang secara turun temurun dan tidak jelas lagi asal usulnya dan harta pencaharian yang dapat diketahui secara pasti diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri.

Pada pertemuan "Orang Empat Jenis" yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili kelompok adat, yang mewakili kelompok agama, yang mewakili kelompok cerdik pandai dan yang mewakili generasi muda yang diadakan tahun 1952 di Bukittinggi; begitu pula pada Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tahun 1968 di Padang, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan cendekiawan dari berbagai bidang, telah ditetapkan bahwa harta pusaka diselesaikan pewarisannya menurut hukum adat dan harta pencaharian diselesaikan pewarisannya menurut Hukum Faraid.

Oleh karena pokok pembahasan dalam tulisan ini mengenai pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, maka titik berat pembahasan yang menyangkut harta warisan, ialah harta warisan dalam bentuk harta pencaharian. Pembahasan tentang harta pusaka yang juga dibahas dalam tulisan ini adalah dalam rangka memperjelas pembahasan tentang harta pencaharian itu.

Metodologi.

Untuk menghadapi permasalahan yang dirumuskan di atas, diadakan seperangkat penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Pertama: penelitian kepustakaan. Penelitian ini diadakan dengan maksud untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah lebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang apa yang dibahas di sini. Yang menyangkut ajaran mengenai hukum kewarisan Islam, karena hukum itu bersumber dari wahyu Ilahi dan penjelasan yang diberikan Nabi, maka yang dijadikan sasaran pokok dalam penelitian ini ialah ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum yang secara langsung atau tidak, menyangkut hukum kewarisan. Untuk maksud ini diadakan pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dan tujuan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut, serta menjadikan kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab syarah hadis yang ada sebagai bahan pembantu.

Di samping itu diadakan pula penelaahan terhadap pendapat para mujtahid yang telah berhasil merumuskan ajaran agama tentang kewarisan itu dalam kitab-kitab fikih mereka. Demikian pula terhadap hasil karya tulis dari para ahli yang telah mengemukakan pendapat tentang hukum kewarisan Islam sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kesimpulan.

Begitu pula diadakan penelaahan terhadap tulisan-tulisan dan hasil-hasil penelitian tentang Minangkabau dari segala seginya. Tulisan-tulisan ini di samping diperlukan sebagai bahan petunjuk bagi penelitian lapangan yang diadakan dalam lingkungan Sumatera Barat, bahan ini berguna sekali sebagai data sekunder yang akan dijadikan bahan perbandingan dengan hasil yang dicapai dari penelitian lapangan.

Selain dari itu, juga ditelaah tulisan-tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan hukum kewarisan untuk lebih dapat memahami permasalahan yang sebenarnya.

Hasil-hasil dari penelitian kepustakaan tersebut di atas, diolah dengan cara memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian dicoba mengkaji argumentasi dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa tersebut diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan serta didukung pula oleh data dari penelitian lapangan.

Kedua: penelitian putusan-putusan pengadilan. Kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat pula diketahui dari putusan-putusan pengadilan yang berada dalam lingkungan itu, karena sifat hukum terlihat dari segi dinyatakannya oleh orang atau badan yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk itu.

Untuk mengetahui pelaksanaan suatu hukum, tidak selamanya ditentukan oleh jumlah atau kuantitas peristiwa yang terjadi, tetapi banyak ditentukan oleh kualitas peristiwanya. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam tahap ini dibatasi pada putusan-putusan tentang penyelesaian harta warisan dengan

mengambil contoh terhadap beberapa kasus perkara di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Pengadilan Negeri Padang Panjang, Pengadilan Agama di Bukittinggi, Pengadilan Agama di Padang Panjang. Begitu pula beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Tinggi di Padang dan Pengadilan Agama Propinsi di Padang. Data yang berbentuk dokumentasi ini ditempatkan sebagai data primer.

Dari setiap putusan, diadakan pendalaman terhadap bentuk peristiwa, pertimbangan hukum dan amar putusannya. Kemudian dianalisa hubungan antara kejadian peristiwanya, pertimbangan hukumnya dan putusannya itu. Dari hasil analisa itu dapat ditemukan norma hukum yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang dikenai putusan tersebut.

Ketiga: penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang terpenting dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian lapangan ini dijadikan data primer dalam penyusunan pendapat dalam tulisan ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adat dan hukum adat Minangkabau serta pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan adat tersebut.

Penelitian lapangan diadakan dengan mengambil daerah contoh (sample) dua lokasi yang mencakup empat daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Agam dan Kotamadya Bukittinggi; serta Kabupaten Tanah Datar dan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua tempat tersebut sebagai daerah contoh dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa menurut asalnya, yang menjadi inti dari daerah kultural Minangkabau adalah luhak/Kabupaten Agam, luhak/Kabupaten Tanah Datar dan luhak/Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkungan adat yang terpusat pada tiga luhak tersebut berlaku dua tata susunan adat, yaitu adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago. Kedua tata adat tersebut walaupun pada waktu ini berbaur di ketiga luhak tersebut, namun menurut asalnya setiap adat itu menempati luhak tertentu. Adat Koto Piliang berlaku di luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota, sedangkan adat Bodi Caniago berlaku di luhak Agam. Dengan demikian penentuan dua lokasi tersebut sebagai daerah contoh telah melingkupi kedua tata susunan adat yang berlaku di Minangkabau.

Untuk mengetahui kehidupan adat secara menyeluruh, baik dalam kehidupan kampung maupun dalam kehidupan kota, maka secara khusus di luhak Agam dimasukkan Kotamadya Bukittinggi dan di luhak Tanah Datar dimasukkan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua kotamadya itu sebagai daerah penelitian, karena menurut kenyataannya di kedua kota tersebut kehidupan adat telah mengalami perkembangan dan perubahan melebihi apa yang berlaku dalam kehidupan di kampung.

Untuk daerah penelitian, dalam setiap lingkungan kabupaten dipilih dua wilayah kecamatan dan dalam setiap wilayah kecamatan diambil tiga kenegerian/kelurahan. Dalam setiap kotamadya yang keduanya mempunyai

wilayah setingkat kecamatan diambil tiga kelurahan. Penentuan setiap tempat tingkat kecamatan maupun kenegerian dilakukan secara random sampling.

Untuk mengetahui adat yang berlaku, dapat dilihat dari tingkah laku dan aktivitas dari anggota masyarakat serta dari cita, ide dan keinginan yang hidup dalam pemikiran mereka. Untuk mengetahui secara merata tentang tingkah laku dan ide tersebut, perlu diadakan pendekatan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang di lingkungan adat Minangkabau terkelompok pada pemuka adat, pemuka agama, pimpinan pemerintahan, cerdik pandai, kaum ibu dan generasi muda.

Untuk mengetahui pelaksanaan hukum di suatu daerah dapat diketahui melalui pernyataan atau putusan orang-orang yang oleh warga masyarakat itu biasa disertai peranan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Begitu pula dari warga masyarakat yang terlibat langsung dengan perkara yang diselesaikan itu; serta keinginan warga masyarakat tentang penyelesaian yang adil terhadap sesuatu perkara.

Pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi keputusan dalam hal ini ialah ninik mamak sebagai pimpinan suatu kelompok masyarakat adat, alim ulama sebagai pimpinan non formal dan pimpinan pemerintahan sebagai pemimpin formal. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kejadian, dalam hal ini dicari dari kelompok cerdik pandai, generasi muda dan kaum ibu, dalam kedudukan mereka sebagai warga masyarakat.

Dengan demikian sasaran penelitian ini untuk setiap daerah kenegerian atau kelurahan terdiri dari: seorang pimpinan pemerintahan, tiga orang ninik mamak, tiga orang alim ulama, tiga orang cerdik pandai, dua orang generasi muda dan seorang kaum ibu. Penentuan responden untuk setiap negeri menurut kelompok tersebut di atas diperoleh dari wali negeri (Lurah) dalam kedudukannya sebagai informan pangkal.

Responden untuk tingkat kecamatan adalah Camat, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat kecamatan, Ketua Majelis Ulama tingkat kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Sedangkan responden untuk tingkat kotamadya dan kabupaten adalah Ketua LKAAM, Ketua Majelis Ulama dan Kantor Dep. Agama. Pembatasan jumlah responden menurut perincian tersebut di atas dilakukan atas pertimbangan waktu dan keadaan.

Pendekatan terhadap setiap responden dilakukan dengan cara pembicaraan yang mendalam (depth interview). Pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Di samping itu diajukan pula pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman responden dalam kehidupan masyarakat adat terutama yang menyangkut hubungan adat dengan agama.

Di samping segala sumber data tersebut di atas, saya sendiri sebagai penulis adalah seorang warga masyarakat Minangkabau yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang masih kuat adatnya dan mempunyai syarat-syarat sebagai

anggota masyarakat adat seperti rumah keluarga matrilineal, harta pusaka, harta pencaharian, mamak, kemenakan serta kerabat garis ibu. Di samping itu juga sering menyaksikan peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, kematian dan juga penyelesaian harta warisan. Dalam hal ini saya berkedudukan sebagai sumber data khusus untuk membandingkan hasil yang diperoleh melalui sumber data lainnya.

Data yang diperoleh dari semua sumber data disebutkan di atas diolah menurut cara yang lazim berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian. Data yang ditemukan dinyatakan dalam pengolahan ini dalam bentuk data kuantitatif untuk lebih dapat gambaran nyata pada waktu mengadakan perbandingan. Kesimpulan diambil dari hasil analisa perbandingan kuantitas (persentase) yang dicapai dalam setiap kategori. Begitu pula dengan menganalisa perbandingan yang ditimbulkan oleh perbedaan lokasi dan perbedaan kelompok/lapisan dalam masyarakat. Hasil dari perbandingan yang diperoleh dari penelitian lapangan ini diperbandingkan pula dengan data yang diperoleh di dalam penelitian putusan pengadilan. Pengalaman saya dalam lingkungan keluarga Minangkabau akan menambah keyakinan dalam mengambil setiap kesimpulan yang bersifat umum.

Tulisan ini disusun atas dasar keseluruhan penelitian yang dijelaskan di atas. Bagian pertama dari tulisan ini yang berisi teori dan ajaran Islam mengenai hukum kewarisan, lebih banyak bersifat deskriptif dan banyak didasarkan pada hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bagian kedua yang mengenai adat dan lembaga adat Minangkabau, dalam hal-hal yang menyangkut ajaran teori yang berada di luar jangkauan penelitian lapangan, disampaikan lebih banyak bersifat deskriptif dengan mendasarkan kepada hasil penelitian kepustakaan. Adapun yang mengenai adat dan perkembangannya pada waktu ini disampaikan secara analitis dari hasil analisa terhadap hasil penelitian lapangan dan putusan-putusan pengadilan.

Adapun yang mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku pada waktu ini yang mengisi bagian ketiga dari tulisan ini lebih banyak didasarkan kepada hasil analisa terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan juga dari putusan-putusan pengadilan.

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam mengetahui jalan pikiran penulis dalam mengemukakan sesuatu pendapat, dalam tulisan ini langsung dikemukakan data yang diperoleh untuk setiap masalah dalam persentase dan penganalisannya. Dengan demikian kesimpulan dan argumentasinya dapat dilihat secara langsung dalam tulisan ini tanpa memerlukan lampiran hasil penelitian.

Setiap kutipan terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tulisan ini (kecuali pada bab I) hanya dikemukakan nama surat, nomor ayat dan ringkasan maksudnya tanpa menuliskan secara penuh teks aslinya maupun terjemahannya. Demikian pula pada waktu mengutip hadis Nabi, hanya disebutkan sanad, rawi dan sekedar maksud keseluruhan dari hadis tersebut. Adapun semua ayat Al-Quran

dan hadis Nabi yang dikutip dalam tulisan ini secara sempurna dalam teks asli tulisan Arab dan terjemahannya dilampirkan di akhir tulisan ini.

Di samping penulisan bahasa Indonesia atau istilah bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia yang baku mengikuti ejaan yang resmi.

Sistematika penyusunan:

Keseluruhan tulisan ini terdiri dari tiga bagian pokok yang setiap bagian mengandung bagian pembahasan yang terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal. Bagian pertama mengandung pembahasan tentang Hukum Kewarisan Islam yang mencakup pembahasan tentang garis-garis hukum dan asas-asas hukum kewarisan; berlaku dan hilangnya hak kewarisan, pewaris, harta warisan, ahli waris serta bagian masing-masing; cara pembagian warisan dan masalah-masalah yang berlaku dalam hukum kewarisan.

Bagian kedua berisi pembahasan tentang adat dan hukum adat Minangkabau yang terdiri dari empat bab yang mengandung pembahasan: sejarah Minangkabau selang pandang, adat istiadat Minangkabau dan hubungan antara agama Islam dengan adat Minangkabau. Susunan kekerabatan matrilineal, bentuk-bentuk hubungan kekerabatan dan fungsi rumah gadang dalam masyarakat Minangkabau. Harta pusaka, macam-macamnya, fungsinya, pemilikan, penguasaan dan penggunaan harta pusaka. Tentang hukum kewarisan adat Minangkabau yang mencakup asas-asas hukum kewarisan, ahli waris, cara pembagian warisan dan lembaga hibah dalam pelaksanaan peralihan harta peninggalan. Keseluruhan pembahasan tentang adat ini, di samping dikemukakan konsep adat secara deskriptif, juga secara analitis dijelaskan perkembangannya.

Bagian ketiga membahas pelaksanaan hukum kewarisan sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama, dalam lingkungan adat Minangkabau sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua. Bagian ketiga ini merupakan bagian pokok yang terdiri dari tiga bab yang mencakup pembahasan tentang pemisahan harta pencaharian dari harta pusaka, yang harta pusaka dapat tetap dilaksanakan secara hukum adat sedangkan harta pencaharian diselesaikan secara hukum Faraid. Penyelesaian pewarisan harta pencaharian itu secara nyata; perbandingannya dengan kewarisan menurut ajaran Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap cara yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian. Kemudian dijelaskan beberapa hal yang diperkirakan berpengaruh dalam pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di lingkungan adat Minangkabau.

Tulisan ini diakhiri dengan mengemukakan suatu kesimpulan serta dalil-dalil yang menjadi inti dari pembahasan ini.

Bagian Pertama:

HUKUM KEWARISAN ISLAM

BAB II

BERLAKUNYA HUBUNGAN KEWARISAN

A. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan.

1. Hubungan kekerabatan:

Di antara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silatur rahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Pada tahap pertama seseorang anak yang lahir dari seseorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun karena si anak jelas keluar dari rahim si ibu.¹⁾ Oleh karena itu hubungan yang berbentuk keibuan ini adalah alamiah sifatnya dan telah berlaku semenjak adanya manusia di atas bumi ini.²⁾ Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal).³⁾

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkannya. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkannya, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara dia dengan laki-laki itu, yang selanjutnya disebut ayah.

Seseorang laki-laki baru dapat dikatakan penyebab hamil dan melahirkannya seseorang ibu, bila sperma si laki-laki bertemu dengan mani si ibu.

1) Dr. Yusuf Musa, *An Nasabu wa Asaruhu*, Darul Ma'rifah, Cairo, 1967, halaman 14.

2) Hubungan keibuan itu berlaku dalam semua jenis hewan. Hubungan itu lebih mudah diketahui karena sifat alamiahnya itu.

3) Prof. Dr. Kuntjaraningrat, "Skema Dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan" *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, MIPI, Jakarta, 1958, halaman 443.

Hasil dari pertemuan kedua macam mani itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam perut si ibu. Inilah sebab hakikinya adanya hubungan kekerabatan, antara seseorang anak dengan ayah. Hal tersebut tidak akan mungkin diketahui; sedangkan hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat dipersaksikan. Dalam hal ini, dicari sesuatu hal yang nyata, dapat dipersaksikan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki adanya hukum itu terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan pengganti sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama Usul Fiqh disebut "mazinnah"⁴⁾ atau *rechtsvermoeden*.

Dalam hal hubungan kekerabatan disebutkan di atas maka mazinnahnya adalah akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah. Selanjutnya adanya hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh adanya akad nikah. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari akibat akad nikah yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya.⁵⁾ Hal ini sesuai pula dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim yang menjelaskan seseorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.⁶⁾

Apakah dengan adanya akad nikah saja sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama mujtahid terdahulu. Pengaruh perbedaan pendapat di sini ada artinya dalam contoh seseorang laki-laki yang telah melakukan akad nikah dengan seorang perempuan. Selama masa perkawinan keduanya tidak pernah bercampur; kemudian si isteri melahirkan anak. Apakah dapat ditetapkan hubungan kekerabatan antara anak yang lahir dari isteri itu dengan laki-laki yang menikahnya itu?

Jumhur ulama berpendapat bahwa semata-mata telah adanya akad nikah belum menjamin kekerabatan yang sah. Untuk sahnya hubungan kekerabatan, di samping akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa di antara keduanya telah berlangsung hubungan kelamin secara yang memungkinkan. Di lain pihak ulama Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda dengan itu. Menurut mereka semata-mata adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan.⁷⁾ Dalam contoh seperti disebutkan di atas menurut ulama ini, anak yang lahir itu adalah anak dari suami yang menikahi ibu tersebut.

4) Abdul Wahab Khalaf, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, 1967, halaman 64.

5) Prof. N.J. Coulson, *The Succession in Muslim Family*, University Press, Cambridge, 1971, halaman 23.

6) Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim, *Sahihu al Bukari*, VIII, Kitabu as Sa'bi, Cairo, halaman 191; An Nawawi, *Sarhu Sahihi Muslimi X*, Matba'ah al Misriyah, Cairo, 1924, halaman 37.

7) Yusuf Musa, *op cit*, hal. 7

Bila diperhatikan pendapat kedua kelompok di atas, nyatalah bahwa kelompok Jamhur berfikir lebih praktis dan mendasarkan kepada kenyataan alamiah; sedangkan kelompok Hanafi lebih bersifat teoritis dan hanya berpegang kepada juridis formal semata. Selanjutnya bila dianalisa perbedaan pendapat di antara dua kelompok itu akan terlihat bahwa perbedaan itu berpokok pangkal pada hubungan antara sebab hakiki suatu hukum dengan mazinnahnya.

Kedua kelompok itu sepakat bahwa sebab hakiki adanya hubungan kekerabatan, yaitu hubungan kelamin yang menghasilkan pembuahan, karena tidak nyata, harus diganti dengan mazinnahnya. Keduanya sepakat bahwa mazinnah yang dapat dijadikan 'ilat hukum dalam hal ini ialah akad nikah. Selanjutnya bila ternyata secara pasti bahwa sebab hakiki itu tidak mungkin terjadi, apakah mazinnah itu masih dianggap cukup kuat untuk dijadikan dasar adanya hukum. Di sinilah timbul perbedaan pendapat itu.

Jamhur ulama berpendapat bahwa mazinnah itu tidak diperhatikan lagi bila dipastikan bahwa yang menjadi sebab hakikinya tidak terdapat.⁸⁾ Dalam hal ini tidak dapat ditetapkan bahwa anak dari suami isteri yang tidak pernah bergaul itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan suami dari ibu itu. Ulama Hanafi berpendapat lain, yaitu dalam keadaan apapun yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum ialah mazinnah itu dan sebab hakiki tidak diperhitungkan lagi. Dalam contoh yang disebutkan di atas, si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang menikahi ibunya itu.

Atas dasar pendapat ulama Hanafi ini, cukup mudah untuk menetapkan hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki, yaitu adanya akad nikah yang sah antara ibu yang melahirkan dengan laki-laki tersebut. Tetapi menurut pandangan Jamhur, masih diperlukan pembuktian selanjutnya untuk menyatakan bahwa hubungan kelamin antara keduanya memang telah terjadi dan hubungan kelamin yang menghasilkan pembuahan itu berlaku saat ikatan perkawinan masih ada, walaupun kelahirannya berlaku pada waktu hubungan perkawinan telah putus.

Kalau kelahiran berlaku pada waktu ibu dan ayah masih dalam ikatan perkawinan, maka anak yang lahir itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya itu, kecuali bila si ayah mengingkari anak tersebut dalam suatu sumpah li'an.⁹⁾ Seandainya pada waktu kelahiran si anak hubungan perkawinan telah

8) Ibnu Subki, *Jam'u al Jawami'i* II, Mustafa al Babi, Cairo, 1937, halaman 278.

9) Yusuf Musa, *loc cit.* Sumpah li'an ialah sumpah seseorang suami yang mengetahui isterinya berbuat zina tetapi tidak dapat mengemukakan empat orang saksi, bahwa isterinya betul-betul telah berbuat zina. Sumpah ini dilakukan sebanyak empat kali dan pada yang ke lima mengatakan bahwa seandainya ia bohong dalam sumpahnya, ia akan dikutuk Allah. Sumpah ini membawa akibat hukum yaitu berlangsung perceraian untuk selamanya dan anak yang lahir, bukan anak dari suami yang meli'an itu.

putus, maka untuk membuktikan adanya hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah, diukur jarak waktu antara akad nikah dengan kelahiran dan juga antara putusnya perkawinan dengan waktu kelahiran.

Para mujtahid terdahulu sama pendapatnya tentang minimal masa hamil, yaitu enam bulan.¹⁰⁾ Hal ini sesuai dengan kenyataan yang berlaku sampai waktu ini. Kehamilan enam bulan telah menghasilkan janin yang sempurna; sedangkan janin tidak sempurna bila lahir sebelum masa enam bulan.

Batas minimal enam bulan itu selaras pula dengan petunjuk Al-Quran bila kita hubungkan dua ayat yang menyatakan masa menyusui sebagaimana tersebut dalam surat Luqman ayat 14 yaitu selama 24 bulan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan masa hamil dan menyusui selama 30 bulan. Dengan menghubungkan kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa masa hamil tidak mungkin kurang dari enam bulan.

Di samping penentuan batas minimal masa kehamilan, diperlukan pula mengetahui batas maksimalnya. Keperluan itu tampak dalam menyatakan sejauh mana seorang anak yang dilahirkan oleh isteri yang telah diceraikan oleh suaminya dapat dihubungkan tali kekerabatannya kepada ayahnya itu.

Kalau diperhatikan literatur yang berkembang terlihat bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesamaan pendapat. Ulama Hanafi menetapkan bahwa maksimal masa hamil adalah dua tahun.¹¹⁾ Pendapat ini mereka dasarkan pada asar 'Aisah yang menyatakan bahwa janin tidak mungkin tinggal dalam perut ibunya melebihi masa dua tahun. Atas dasar pendapat ini bila si isteri yang sudah bercerai melahirkan anak dalam masa dua tahun dari masa perceraian, maka anak tersebut adalah anak dari suami yang menceraikannya.

Imam as Safe'i atas dasar penelitiannya menetapkan maksimal masa hamil adalah empat tahun.¹²⁾ Pendapat yang kuat dalam kalangan ulama Maliki juga empat tahun demikian pula dalam kalangan ulama Hanbali; walaupun ada dinukilkan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan dua tahun.¹³⁾

Timbulnya pendapat-pendapat seperti tersebut di atas disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang kuat yang dapat dijadikan pegangan. Di samping itu pada waktu itu belum ada suatu cara untuk menentukan apakah seseorang perempuan yang bercerai dengan suaminya pada waktu bercerai itu sudah hamil atau belum. Dengan demikian bila ada suatu cara yang dapat dipakai untuk maksud tersebut, maka cara demikian tidak dapat dihindarkan begitu saja, umpamanya melalui pemeriksaan laboratorium.

10) Yusuf Musa, *op cit*, hal. 13

11) Kamaluddin ibn al Humam, *Fathu al Qadir IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1970, halaman 262.

12) Jalaluddin al Mahalli, *Sarhu Minhaji at Talibin III*, Daru Ihya'i al Kutubi al Arabi, Cairo, tt., hal. 44.

13) Ibnu Qudamah, *Al Mugni VIII*, Maktabah al Qahiriyah, Cairo, 1970, halaman 121.

Bila seseorang anak lahir dalam waktu tidak kurang dari batas minimal dan tidak melampaui batas maksimal, maka anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan suami dari ibu yang melahirkan itu.

Cara menetapkan hubungan darah atau kekerabatan seperti tersebut di atas berlaku pula untuk menetapkan hubungan kerabat garis ke atas (kakek dan nenek seterusnya ke atas) dan garis ke samping (anak dari ayah atau anak dari ibu atau anak dari kakek). Dengan demikian dapat disusun tangga kekerabatan yang sambung menyambung.

Kelahiran akibat hubungan kelamin secara subhat:

Kelahiran seseorang anak dari rahim seorang ibu dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan:

- a. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara si ibu dengan si ayah yang telah terikat dalam akad nikah yang sah. Sebagaimana disebutkan di atas, anak yang lahir itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu.
- b. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam akad nikah yang sah. Perbuatan hubungan kelamin dalam bentuk ini dapat dipisahkan kepada dua kelompok:
 - 1). Sipilakunya dinyatakan berdosa dan diancam dengan sanksi had.¹⁴⁾ Perbuatan ini disebut zina. Hubungan kelamin seperti itu dinyatakan zina bila pelakunya berbuat secara sengaja dan melawan hukum.
 - 2). Si pelaku perbuatan itu tidak dihukumkan berdosa dan tidak dikenai sanksi had; yaitu bila perbuatan itu berlangsung atas suatu kesalahan. Hubungan kelamin dalam bentuk ini disebut hubungan kelamin secara subhat.¹⁵⁾ Subhat itu ada dua macam yaitu subhat perbuatan, seperti hubungan kelamin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu yang masing-masing menyangka bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Atau subhat akad, seperti hubungan kelamin dalam akad yang sah yang kemudian ternyata bahwa pasangannya itu tidak sah dinikahnya.

14) Had yaitu sanksi hukuman yang ditetapkan Allah secara pasti terhadap pelaku suatu kejahatan. Terhadap pelaku zina yang masih belum kawin ialah pukulan seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2; dan terhadap pelaku zina yang sudah menikah dengan sanksi rajam berdasarkan hadis Nabi.

15) Subhat secara etimologis berarti kesamaran atau ketidak pastian. Dalam istilah Fikih ialah suatu yang diragukan keadaannya. Padanya terdapat kesamaran antara hak dan batil. Dari segi kenyataan lahiriyah adalah tidak hak, tetapi karena padanya tidak mungkin dinyatakan hukuman maka ia adalah hak. Hal tersebut menimbulkan kemuskilan.

Dilihat dari hasil perbuatan dalam hubungan kelamin bentuk 2) tersebut di atas, jelas bahwa yang demikian adalah suatu pelanggaran. Tetapi dari segi pelaku pada saat melakukan perbuatan itu, ia berada di luar sadar. Oleh karena itu ia tidak berdosa atas perbuatan tersebut.

Anak yang lahir akibat hubungan kelamin di luar akad nikah yang sah dan tidak terdapat padanya unsur subhat seperti disebutkan di atas sebagai anak zina. Perbuatan zina tidak menetapkan hubungan kekerabatan antara anak zina dengan laki-laki yang membuahnya itu. Hubungan kerabat hanya berlaku antara si anak dengan ibunya dan orang-orang yang berkerabat dengan ibu itu.¹⁶⁾ Dalam Hukum Islam tidak ada satu carapun yang dapat menyebabkan sahnya anak tersebut untuk dapat dimasukkan dalam kekerabatan si laki-laki itu.

Kelahiran yang disebabkan oleh hubungan kelamin secara subhat, baik subhat akad atau subhat perbuatan seperti dijelaskan di atas, menyebabkan hubungan kekerabatan antara anak yang lahir dengan laki-laki yang membuahnya secara subhat itu.¹⁷⁾

Hubungan kerabat atas dasar pembuktian dengan pengakuan:

Di samping adanya hubungan kekerabatan disebabkan oleh kelahiran yang nyata, Hukum Islam membenarkan adanya hubungan kekerabatan atas dasar pembuktian melalui pengakuan.¹⁸⁾ Yaitu pengakuan seseorang laki-laki bahwa seseorang anak adalah anaknya secara sah. Hal ini dapat terjadi, seorang ayah secara yakin mengetahui ia mempunyai seorang anak di suatu tempat, sedangkan ia tidak mengetahui anaknya itu. Di lain pihak di tempat itu ada seorang anak yang tidak jelas ayahnya. Si ayah meyakini anak itu adalah anaknya, karena di samping umurnya pantas untuk hubungan anak-ayah, si ayah melihat pada si anak tanda-tanda yang memperkuat keyakinannya. Atas dasar hal tersebut ia memberikan pengakuan bahwa si anak adalah anaknya yang sah.

Untuk sahnya pembuktian kekerabatan secara pengakuan ini para ulama mengemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Si anak tidak diketahui ayahnya;
- b. dari segi umur, anak itu pantas menjadi anaknya;
- c. pengakuan itu tidak disangkal oleh si anak.

Bila sudah terpenuhi ketentuan tersebut, maka anak yang diakui itu adalah anak yang sah dari yang memberikan pengakuan berikut dengan segala akibat hukumnya.

Hal tersebut berbeda dengan pengakuan anak (*erkenning van natuurlijke kinderen*) yang berlaku dalam BW. Pengakuan di sini berarti pengakuan sebagai

16) lihat hadis dalam kutipan nomor 6.

17) Yusuf Musa, *op cit*, hal. 7; Ibnul Humam, *op. cit*, hal. 366; Muhammad Jawad Muganniyah, *Al Ahwalus Saksiyah*, Daru al Ilmi, Beirut, 1967, halaman 79-80.

18) Ibn al Humam, *op cit*, hal. 393.

anak yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap seseorang anak yang secara jelas lahir di luar ikatan perkawinan. Anak yang diakui berkedudukan sebagai anak oleh yang mengakui, kecuali dalam hak atas warisan ayah yang mengakuinya. Ia mendapat bagian lebih sedikit dibandingkan dengan anak sah.¹⁹⁾ Dengan demikian, BW mengenal tiga golongan anak yaitu anak sah, anak yang diakui dan anak zina. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan anak. Oleh karena itu dalam Hukum Islam hanya dikenal anak sah (termasuk yang dibuktikan melalui proses pengakuan) dan anak zina. Masing-masing mempunyai hukum tersendiri yang menyangkut kekerabatan.

Anak angkat:

Hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat²⁰⁾ dengan arti terlepasnya si anak dari hukum kekerabatan orang tuanya dan termasuknya ke dalam hukum kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Islam mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan arti pemungutan dan pemeliharaan anak. Dalam hal ini si anak tetap berada di luar lingkungan kerabat orang tua yang mengangkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Si anak tetap anak dan kerabat dari orang tua asalnya berikut segala akibat hukumnya.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti tersebut di atas berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung. Dalam ayat 5 Allah menyuruh memanggil anak angkat dengan menyebut nama ayahnya.

Ayat 4 surat al Ahzab tersebut tegas sekali membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan memasukkannya ke dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk ke dalam kelompok kerabat yang mengangkat, maka ia harus dipanggil dengan panggilan keluarganya seperti tersebut pada ayat 5, karena ia tetap berada dalam kerabat bapaknya. Kalau tidak mungkin menghubungkannya kepada kerabatnya karena sudah tidak diketahui lagi, maka kedudukannya hanya sebagai saudara se agama.

Dalam surat Al-Ahzab ayat 37 Allah mengatakan mengawinkan Nabi Muhammad SAW dengan seseorang perempuan bekas isteri Zaid yang dikenal sebagai anak angkat dari Nabi. Ayat ini menjelaskan tidak adanya hubungan kekerabatan antara seseorang dengan anak angkatnya yang menimbulkan hukum tidak adanya hubungan semenda dengan yang dikawini anak angkat, berbeda dengan yang dikawini anak kandung.

19) Prof. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977, halaman 82.

20) Yaitu anak angkat dengan pengertian adopsi menurut BW, bukan dengan pengertian sehari-hari yang berkembang pada waktu ini.

Zaid ibn Harisah adalah seorang anak angkat Nabi yang berasal dari seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah isteri beliau. Oleh karena Nabi telah menganggapnya seperti anak, maka oleh sahabat Nabi ia dipanggil Zaid ibn Muhammad.²¹⁾

Zaid kawin dengan seseorang perempuan yang bernama Zainab. Kemudian terjadi perceraian antara mereka. Menurut anggapan lama bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung, maka seseorang tidak dapat mengawini bekas isteri anak angkat, sebagaimana tidak boleh mengawini bekas isteri anak kandung sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 23.

Untuk menolak anggapan menyamakan anak angkat dengan anak kandung, maka Nabi mengambil Zainab yang telah diceraikan oleh Zaid itu menjadi isteri beliau. Ini sesuai dengan isyarat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37 tersebut di atas.

Tiga ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi, yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kekerabatan ayah angkatnya.

Struktur kekerabatan

Secara pasti tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang kuat tentang struktur kekerabatan menurut Hukum Islam. Namun demikian ada petunjuk yang akan menuntun kita kepada suatu kesimpulan logis tentang susunan kekerabatan dalam Islam. Ada beberapa hal yang rapat hubungannya dengan hubungan kekerabatan yaitu pembatasan dalam perkawinan, hubungan tanggung jawab dan hak kewarisan.

Sesuatu yang umum berlaku tanpa memandang agama atau tingkat kebudayaan, ialah bahwa di antara dua orang laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan bila keduanya terikat dalam tali kekerabatan. Dari kenyataan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bila seseorang laki-laki tidak boleh melangsungkan perkawinan (kecuali sebab susunan atau persemendaan), maka antara keduanya terikat dalam tali kekerabatan. Jadi dari ketentuan yang melarang perkawinan itu dapat dikaji bentuk susunan kekerabatan.

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan tidak bolehnya berlangsung perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yaitu pada: surat An-Nisa ayat 22, 23 dan 24.

Ayat 22 menyatakan tidak boleh mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah;

Ayat 23 menyatakan tidak boleh mengawini ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara perempuan, anak saudara laki-laki, ibu yang menyusukan dan saudara sesusuan. Begitu pula ibu mertua, anak tiri,

21) Abu Abdillah Muhammad al Qurtubi, *Al Jami'li Ahkami al Qur'an XIV*, Daru al Kutubi al Arabi, Cairo, 1967, halaman 118.

bekas isteri anak dan menghimpunkan dua orang yang bersaudara dalam satu perkawinan;

Ayat 24 di samping melarang mengawini perempuan yang bersuami juga menyatakan bolehnya mengawini perempuan selain yang disebutkan di atas.

Dengan membaca ayat 23 surat An-Nisa tersebut di atas dapat disusun halangan perkawinan yaitu anak laki-laki dengan ibu; anak perempuan dengan ayah; laki-laki dengan saudara perempuan; perempuan dengan saudara laki-laki; laki-laki dengan bibi (pihak ayah atau ibu); perempuan dengan paman (pihak ayah atau ibu); selanjutnya larangan bukan sebab hubungan kekerabatan.

Dari hubungan yang tidak boleh melangsungkan perkawinan itu dapat ditentukan garis kekerabatan yaitu: ke atas yaitu ayah, ibu dan seterusnya garis lurus ke atas. Ke bawah yaitu anak laki-laki dan perempuan serta keturunannya terus ke bawah. Ke samping yaitu saudara, anak saudara, saudara ayah dan saudara ibu.

Ayat 24 surat An-Nisa membolehkan perkawinan di luar hubungan seperti tersebut di atas. Dengan demikian seseorang laki-laki dibolehkan kawin dengan anak perempuan dari seseorang yang bersaudara dengan ayahnya. Ini berarti anak-anak dari dua orang laki-laki yang bersaudara tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Hal ini tidak sesuai dengan susunan kekerabatan patrilineal murni.²²⁾ Demikian pula seseorang laki-laki boleh kawin dengan anak perempuan dari saudara perempuan ibunya. Ini berarti bahwa anak-anak dari dua orang perempuan yang bersaudara tidak terhalang untuk kawin yang dengan sendirinya tidak berkerabat. Hal ini tidak sejalan dengan susunan kekerabatan matrilineal.²³⁾

Adanya hubungan hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain memberi isyarat kepada arah dan bentuk kekerabatan. Hal ini didasarkan kepada kelaziman bahwa adanya hak dan kewajiban itu disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. (luar hubungan suami-isteri)

Di antara perbuatan baik anak terhadap orang tua ialah memberi nafkah. Bila anak mempunyai kemampuan dan orang tua membutuhkan bantuan, maka adalah kewajiban atas si anak untuk memberi nafkah terhadap orang tuanya. Kewajiban memberi nafkah ini disebabkan oleh karena hubungan kekerabatan.²⁴⁾ Dalam kewajiban terhadap orang tua itu tidak dibedakan antara kewajiban kepada ayah dan kewajiban kepada ibu. Kewajiban yang sama ini terlihat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 215.

22) Menurut sistem kekerabatan patrilineal murni seperti di Batak mereka adalah bersaudara dan dinisbatkan kepada nama keturunan (marga) yang sama.

23) Menurut sistem kekerabatan matrilineal seperti di Minangkabau, mereka bersaudara dan tinggal dalam satu rumah; serta suku mereka sama.

24) Zakaria Ahmad al Barry, *Ahkamu al Awlad*, Daru al Qanuniyah, Cairo, halaman 55.

Dalam kewajiban berbuat baik seseorang anak terhadap orang tua, Allah menyamakan antara ayah dan ibu seperti dalam firmanNya pada surat Al-Baqarah ayat 83, surat An-Nisa ayat 36; surat Al-An'am ayat 151; surat Al-Ahqaf ayat 15; surat Maryam ayat 14 dan surat Al-Ankabut ayat 8. Begitu pula hadis Nabi menyebutkan kewajiban berbuat baik yang sama terhadap ayah dan ibu. Umpamanya hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim tentang kepada siapa seseorang anak harus berbuat baik, yang dijawab oleh Nabi: "Kepada ayah dan ibu".²⁵⁾

Seseorang anak baik laki-laki maupun perempuan sama menerima hak dari ayahnya maupun dari ibunya, walaupun berbeda dalam wujudnya, seperti hak perbelanjaan dari ayah dan hak perawatan dari pihak ibu serta hak pendidikan dari pihak keduanya.²⁶⁾ Dari adanya hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di pihak lain, terlihat dua arah hubungan kekerabatan yaitu melalui ayah dan melalui ibu.

Begitu pula susunan kekerabatan itu dapat dikaji dari hak kewarisan yang berlaku antara dua orang; karena hak kewarisan itu (di luar sebab perkawinan), hanya mungkin berlaku antara orang-orang yang terikat dalam hubungan kekerabatan.

Secara pasti Al-Quran menetapkan orang yang berhak menerima warisan dari seseorang yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

Ayat 11 menyatakan hak kewarisan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan; begitu pula hak kewarisan ayah dan ibu;

Ayat 12 di samping menyatakan hak kewarisan suami dan isteri, secara tegas menjelaskan hak kewarisan saudara-saudara, laki-laki maupun perempuan dan

Ayat 176 menyatakan hak kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Dari ayat-ayat kewarisan tersebut di atas, dapat ditarik garis hubungan kekerabatan sebagai berikut: ke bawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dan kalau tidak ada anak-anak, maka cucu menggantikan anak-anak. Ke atas yaitu ayah dan ibu. Bila ayah sudah tidak ada, maka kakek menggantikan ayah dan bila sudah tidak ada ibu, maka nenek menggantikan ibu. Ke samping yaitu saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan baik melalui ayah atau melalui ibu atau melalui ayah dan ibu.

Bila dibandingkan ayat-ayat kewarisan dengan ayat-ayat larangan perkawinan dalam hubungannya dengan penetapan garis kekerabatan, akan terlihat bahwa lingkungan kerabat menurut ayat-ayat kewarisan lebih sempit dari yang menurut ayat-ayat larangan perkawinan.

25) Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim, dalam Muhammad Ibn Ali as Syawkani, *Naylu al Awtar* VII, Daru al Jaili, Beirut, 1973, halaman 136.

26) Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwalu as Saksiyah*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, halaman 451.

Perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan bahwa pihak-pihak yang tidak boleh dikawini cukup didasarkan kepada semata-mata hubungan darah; sedangkan pada hak kewarisan di samping didasarkan kepada hubungan darah juga didasarkan kepada hubungan tanggung jawab. Dengan begitu terlihat bahwa ada yang dinyatakan kerabat atas dasar larangan kawin tetap tidak berhak menerima warisan.

Dengan memahami hubungan kekerabatan atas dasar larangan mengadakan perkawinan, atas dasar hubungan hak dan kewajiban begitu pula atas dasar hubungan kewarisan dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam menetapkan hubungan kekerabatan melalui garis ayah dan garis ibu atau *parental*. Kalau dianalisa selanjutnya ayat-ayat kewarisan dalam hubungannya dengan hubungan kekerabatan akan terlihat bahwa: bagi seseorang suami ahli warisnya (selain isterinya) ialah anak-anaknya, ayah dan ibunya, serta saudara-saudaranya; sekaligus semuanya adalah kerabatnya. Adapun orang tua dan saudara isterinya bukanlah ahli warisnya dan bukan pula kerabatnya. Bagi seseorang isteri ahli warisnya (selain suaminya) adalah anak-anaknya, orang tua serta saudaranya; sedangkan orang tua dan saudara suaminya bukan ahli warisnya dan bukan pula kerabatnya.

Dengan menghubungkan kerabat pihak isteri dan kerabat pihak suami yang disebutkan di atas, maka yang menjadi kerabat suami-isteri dalam sebuah rumah tangga tinggal lagi anak-anaknya; sedangkan pihak lain seperti ayah, ibu dan saudara berada di luar lingkungan rumah-tangga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Islam menghendaki bentuk keluarga inti²⁷⁾ (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

2. Hubungan perkawinan:

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan berlaku pula atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa isteri adalah ahli waris bagi suaminya dan suami adalah ahli waris bagi isterinya.

Bagian pertama dari surat An-Nisa ayat 12 menyatakan hak kewarisan suami isteri. Dalam ayat itu dipergunakan kata "*azwaj*". Penggunaan kata tersebut yang secara etimologis berarti pasangan (suami atau isteri), menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara suami dan isteri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri adalah disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara suami dengan isteri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri didasarkan

27) Keluarga inti ialah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Kerabat selain dari itu disebut keluarga besar (*extended family*). Tidak dipergunakan istilah keluarga kecil, karena istilah ini sudah mempunyai arti tertentu yaitu keluarga yang sedikit anak.

pada dua ketentuan yaitu: *Pertama* bahwa antara keduanya telah berlaku akad nikah yang sah.

Secara dasar ditetapkan dalam Undang-Undang R.I, nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1: Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Ketentuan tersebut di atas berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam sah bila menurut Hukum Islam perkawinan itu adalah sah. Pengertian sah menurut istilah Hukum Islam ialah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta telah terhindar dari segala yang menghalang. Dengan demikian nikah yang sah ialah akad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan.²⁸⁾

Rukun dan syarat serta penghalang atau mani' adalah istilah hukum yang perlu dijelaskan lebih dahulu sebelum menentukan akad nikah yang sah. Rukun dan syarat adalah dua pengertian yang dari satu segi sama maksudnya tetapi dari segi lain terdapat perbedaan. Keduanya sama dalam hal adanya hukum tergantung kepada adanya. Tidak adanya hal itu menyebabkan tidak adanya hukum, tetapi dengan telah adanya hal tersebut belum pasti adanya hukum.²⁹⁾

Antara keduanya terdapat perbedaan dari segi: rukun merupakan salah satu unsur yang berada dalam hakikat sesuatu, yang tanpa unsur itu tidak ada hakikatnya seperti perbuatan ruku' dalam salat. Syarat adalah suatu yang berada di luar dan tidak merupakan bagiannya seperti wudu' yang dilakukan di luar perbuatan salat.³⁰⁾ Penghalang (mani') ialah sesuatu yang adanya hal itu menyebabkan tidak adanya hukum,³¹⁾ seperti adanya sifat gila pada seseorang menghalang adanya kewajiban salat.

Tentang rukun nikah terdapat perbedaan pendapat di kalangan mujtahid terdahulu dalam merumuskannya. Dalam perbedaan pendapat yang berkembang itu dapat dirumuskan hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dalam suatu pernikahan. Bila inti pernikahan adalah akad nikah, maka unsur pokok yang harus ada padanya ialah adanya pihak-pihak yang melakukan akad yang dalam hal ini ialah calon suami dan calon isteri (atau walinya), ucapan ijab dan qabul dari pihak yang berakad, serta perbuatan itu disaksikan oleh dua orang saksi. (Menurut ulama Maliki sudah cukup bila akad itu telah diketahui atau diper-saksikan oleh orang banyak tanpa menghadirkan secara formal dua orang saksi).³²⁾

28) Muhammad al Kudari Bey, *Usulu al Fiqhi*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1938, halaman 155.

29) Muhammad Abu Zahrah, *Usulu al Fiqhi*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1957, halaman 62.

30) *Ibid*, hal. 58.

31) A. Wahab Kalaf, *op cit*, hal. 119.

32) Abdur Rahman al Jaziry, *Kitabu Al Fiqhi 'Ala Mazahibi al Arba'ati*, IV, Maktabatu at Tijariyati al Kubra, Cairo, 1963, halaman 23.

Pembicaraan tentang syarat pernikahan pada hakikatnya berlaku terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam setiap rukun yang disebutkan di atas.

Para ulama dan penulis menjelaskan secara terperinci syarat yang harus dipenuhi dalam setiap unsur 'akd itu, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu: Pertama syarat sah, yaitu suatu syarat yang akad itu sendiri tidak akan ada tanpa adanya syarat itu. Syarat sah itu ialah: hadirnya dua orang saksi di tempat akad dan si calon isteri dapat diadakan dalam pernikahan itu.³³⁾

Kedua syarat kelangsungan, yaitu syarat yang hukum akad tidak berlaku terhadap pihak yang berakad bila syarat itu tidak ada dan akad tersebut dianggap tertangguh sampai adanya syarat itu. Syarat itu ialah wilayah atau kekuasaan untuk melangsungkan akad, baik terhadap dirinya, terhadap orang lain yang berada di bawah wewenangnya atau untuk mewakili pihak lain.³⁴⁾ Ketiga ialah syarat kepastian, yaitu syarat yang harus ada untuk tidak memungkinkan difasahkannya akad itu; dengan pengertian bila tidak ada syarat itu maka nikah tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan.³⁵⁾ Syarat kepastian itu menurut ulama Hanafi ialah: perkawinan dilakukan oleh calon suami dan calon isteri yang sudah dewasa, dilakukan dengan kehendak sendiri bebas dari paksaan, suami bebas dari cacat jasmani yang memungkinkan fasah; wali yang mengadakan cakap untuk melakukan akad dan ada mahar yang jumlahnya minimal sebanyak mahar yang secara biasa berlaku dalam keluarganya.

Bila diperhatikan syarat-syarat tersebut di atas menurut kelompoknya akan jelas bahwa syarat-syarat itu pada umumnya telah melingkupi semua unsur yang terdapat dalam akad nikah. Perlu ditambahkan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad.³⁶⁾

Halangan pernikahan ialah sesuatu yang menyebabkan tidak dapat berlangsung akad nikah antara laki-laki dengan perempuan, seandainya akad itu belum terjadi dan bila halangan itu diketahui setelah akad nikah berlangsung maka nikah batal tanpa memerlukan penetapan hakim.

Undang Undang R.I. No. 1 tahun 1974 pasal 8 menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

33) Abu Zahrah, *Al Ahwalu Saksiyah*, hal. 58; Mustafa as Siba'i dan Abdur Rahman as Sabuni, *Al Ahwalu as Saksiyatu*, Mudiriyatu al Kutub, Damaskus, 1971, halaman 107.

34) Abu Zahrah, *op cit*, hal. 44.

35) *Ibid*, hal. 67-68; As Siba'i, *op cit*, hal. 168.

36) As Siba'i, *op cit*, hal. 105-106.

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

Di samping halangan tersebut di atas yang dalam literatur Hukum Islam disebut halangan tetap, maka ada pula halangan yang bersifat sementara, dengan arti suatu ketika halangan itu tidak berlaku lagi, yaitu:

- a. saudara dari isteri atau bibinya;
- b. perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan atau sedang menjalani masa iddah;
- c. perempuan kelima bagi suami yang telah mempunyai isteri empat orang;
- d. perempuan atau bekas isteri yang telah ditalaq tiga sebelum diseling oleh suami lain;
- e. salah satu pihak sedang melaksanakan ihram.

Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, baik mengenai rukun atau syarat atau terdapat padanya suatu halangan, maka perkawinan tersebut dinamai akad yang tidak sah. Akad yang tidak sah itu oleh ulama Jumbuh disebut nikah yang batal atau fasid, karena menurut golongan ulama ini tidak ada perbedaan antara batal dengan fasid.³⁷⁾ Ulama Hanafi membedakan antara batal dengan fasid. Menurut mereka nikah yang batal ialah nikah yang melanggar salah satu rukun dari nikah; sedangkan nikah yang fasid ialah nikah yang melanggar salah satu syarat atau sifatnya, seperti tidak memakai mahar.³⁸⁾

Akad yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan kewarisan.³⁹⁾ Oleh karena hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada akad nikah yang sah, maka semata-mata telah terjadinya akad nikah yang sah, maka berlakulah hubungan kewarisan di antara keduanya walaupun belum berlangsung hubungan kelamin.

Ketentuan *kedua* ialah: di antara suami dan isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini ialah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talaq raj'i; sedangkan si isteri masih dalam menjalani masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani iddah talaq raj'i berkedudukan sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut Jumbuh); karena halalnya hubungan kelamin sebagai akibat nikah telah berakhir dengan adanya perceraian.⁴⁰⁾

37) Abu Zahrah, *Usul Fiqhi*, hal. 62.

38) Abu Zahrah, *Usul Fiqhi*, hal. 63

39) Abu Zahrah, *Ahwalus Saksiyah*, hal. 176.

40) Ibnu al Humam, *op cit*, hal. 175.

B. Hilangnya Hak Kewarisan.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Tetapi dengan adanya kedua sebab itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebabnya ialah bahwa adanya hukum di samping telah ada sebab, masih tergantung lagi pada hal lain: yaitu bebas dari segala penghalang dan dari hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama dari padanya.⁴¹⁾ Oleh karena itu dalam pasal ini akan dikemukakan pembahasan tentang halangan kewarisan dan keutamaan dalam hak menerima warisan.

1. Halangan kewarisan:

Dalam hubungan antara sebab dengan penghalang kewarisan terdapat perbincangan di kalangan ulama Usul Fikih. Perbincangan itu timbul dalam memahami sangkut paut antara tiga hal yaitu sebab, hukum dan penghalang. Dengan adanya sebab seharusnya ada hukum. Tetapi dengan adanya penghalang, maka hukum tidak dapat berlaku atau dengan arti hukum tidak akan ada. Timbul pembahasan kenapa dengan adanya penghalang itu hukum tidak berlaku; apakah penghalang itu meniadakan sebab yang dengan sendirinya meniadakan hukum. Atau penghalang itu tidak meniadakan sebab. Tidak adanya hukum disebabkan oleh hal lain. Ada dua pendapat muncul dalam hal ini.

Pertama berpendapat bahwa penghalang itu meniadakan sebab hingga mengakibatkan tidak adanya hukum. Kedua berpendapat bahwa penghalang itu tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian hukum semestinya ada. Tidak berlakunya hukum itu disebabkan oleh karena adanya penghalang itu sendiri.⁴²⁾

Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, maka yang menjadi penghalangnya ditetapkan oleh hukum, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris.

a. Pembunuhan:

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya itu. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris.⁴³⁾ Hadis Nabi tersebut cukup kuat hingga diterima oleh semua pihak dan ditempatkan sebagai dalil yang dapat membatasi umumnya ayat Al-Quran yang menentukan hak kewarisan.

41) Menurut Saifuddin al Amidi, *Al Ihkam fi Usuli al Ahkam I*, Muassissatu al Halabi, Cairo, tt., halaman 120-121, adanya penghalang akan menyebabkan tidak adanya hukum, walaupun sebab adanya hukum terdapat pada kejadian itu.

42) Ibnu as Subki, *op cit*, hal. 299.

43) Hadis nomor 6.

Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan, perlu dijelaskan bentuk-bentuk dan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalang itu. Hal ini menghendaki penjelasan pendahuluan tentang bentuk dan cara pembunuhan secara umum.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan atau dosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan pada dua macam:

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dianggap melakukan kejahatan atau dosa. Termasuk dalam kategori ini pembunuhan sebagai berikut:
 - a). pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang;
 - b). pembunuhan dalam melaksanakan hukuman mati;
 - c). pembunuhan dalam membela jiwa, harta atau kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh syara' atau hukum dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/atau akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan. Pembunuhan secara tidak hak dibagi pada beberapa tingkat:
 - a). Pembunuhan sengaja dan terencana; yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini ada dengan terdapatnya tiga hal yaitu sengaja berbuat, sengaja arah atau sasaran dan alat yang dipergunakan ialah suatu yang menurut lazimnya dapat mematikan.⁴⁴⁾
Pembunuhan sengaja yang telah memenuhi syarat dan tidak ada penghalang apa-apa dikenai sanksi hukuman mati dalam bentuk qisas, diikuti sanksi akhirat yaitu neraka. Kedua sanksi ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kewajiban qisas ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan balasan neraka jahannam ditetapkan dalam surat An-Nisa ayat 92.
 - b). Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, baik arah atau perbuatan; seperti melempar burung tetapi mengenai orang hingga mati.⁴⁵⁾
Pembunuhan tersalah, atas dasar di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, maka si pelaku bebas dari sanksi akhirat. Akan tetapi karena perbuatan tersebut menghilangkan jiwa seseorang, maka pihak

44) As Siba'i dan as Sabuni, *op cit*, hal. 459.

45) al Mahalli, *op cit* IV, hal. 96.

46) *Ibid*, *loc cit*.

pelakunya tetap dikenakan sanksi dunia dalam bentuk diyat ringan yang harus diserahkan ke pihak keluarga si korban.⁴⁷⁾

- c). Pembunuhan seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan bukanlah alat yang menurut biasanya dapat mematikan. Umpamanya sengaja memukul seseorang tertentu dengan tongkat kecil, tetapi yang kena pukul mati akibat pukulan itu. Pembunuhan seperti disengaja ini dikenakan sanksi membayar diyat berat.⁴⁸⁾
- d). Pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah; yaitu bila pembunuhan itu tidak ada unsur kesengajaan arah tetapi membawa kematian seseorang. Umpama seseorang yang sedang tidur terjatuh, mengenai seorang anak kecil hingga mati anak itu. Sanksi terhadap pembunuhan seperti ini sama dengan sanksi terhadap pembunuhan tersalah.

Tentang bentuk pembunuhan yang dapat menjadi halangan terhadap hak kewarisan, tidak ada kesamaan pendapat di kalangan mujtahid terdahulu. Pendapat yang berkembang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang kuat di kalangan ulama Safe'i menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun mencegah si pembunuh dari hak kewarisan. Pendapat yang lemah dari kelompok ini mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalang hak kewarisan.⁴⁹⁾
- 2) Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalang hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja; sedangkan pembunuhan tersalah tidak menghalang hak kewarisan.⁵⁰⁾
- 3) Menurut ulama Hanbali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak dalam segala bentuknya; sedangkan pembunuhan secara hak tidak jadi menghalang; karena si pelakunya telah bebas dari sanksi akhirat.⁵¹⁾
- 4) Ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisan ialah pembunuhan yang dikenai sanksi qisas. Pembunuhan yang

47) Diyat ialah harta (sejumlah 100 ekor unta) yang harus diserahkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban sebagai uang duka. Dalam hal pembunuhan tidak sengaja diyat itu dibebankan kepada keluarga yang melakukan pembunuhan. Dasar hukumnya ialah ayat 92 surat An-Nisa. Dalam pembunuhan sengaja diyat ini adalah sebagai pengganti qisas, bila qisas tidak dapat dilakukan berdasarkan ayat 178 surat Al-Baqarah.

48) Al Mahalli, *loc cit*.

49) Sarbaini Katib, *Mugni al Muhtaj III*, Daru al Katibi al Arabiyah, Mekah, tt. halaman 24.

50) Ibnu Rusdi, *Bidayatu al Mujtahid II*, Maktabah Islamiyah, Bukittinggi, 1348 H., halaman 334.

51) Ibnu Qudamah, *op cit*, VI, hal. 365.

tidak berlaku padanya qisas, walaupun disengaja, seperti dilakukan anak-anak atau orang yang terpaksa, tidak menghalang hak kewarisan.⁵²⁾

- 5) Ulama Si'ah berpendapat bahwa yang menghalang hak kewarisan hanya pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan secara hak tidak menghalang hak kewarisan.⁵³⁾
- 6) Di kalangan ulama Islam hanya kelompok Kawarij yang tidak menjadikan pembunuhan itu sebagai penghalang untuk hak kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan ialah umumnya ayat Al-Quran tentang hak kewarisan sedangkan hadis tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya ayat tersebut.⁵⁴⁾

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari yang dibunuhnya dapat dilihat dari tiga alasan:

- 1) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahi sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula musabbab yaitu hukum yang menetapkan hak kewarisan.
- 2) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan dapat warisan untuk mempercepat proses berlaku haknya itu. Untuk maksud pencegahan ini ulama menetapkan satu kaidah: "Siapa yang mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, balasannya ialah tidak mendapat sama sekali yang diharapnya itu." Kaidah itu disusun atas dasar apa yang dilaksanakan oleh Kalifah Umar ibn Kattab.⁵⁵⁾
- 3) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau ma'siat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu ni'mat yang akan diperoleh. Ma'siat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan ni'mat.

b. Perbedaan agama :

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah antara dua orang yang berlainan agama tidak saling mewaris; artinya seseorang muslim tidak mewaris dari yang bukan muslim; begitu pula seseorang yang bukan muslim tidak mendapat warisan dari pewaris muslim.

Adapun dasar hukum tidak saling mewariskan muslim dengan bukan muslim adalah hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari dan Muslim yang maksudnya: seseorang yang bukan muslim tidak mewarisi dari orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi dari yang bukan Islam.⁵⁶⁾

52) Ibnu 'Abidin, *Hasiyatu Raddi al Mukhtari VI*, Mustafa al Babi, Cairo, 1966, halaman 797.

53) Najmuddin Ja'far ibn Husein, *Sarai'u al Islami IV*, Mansurati al A'ala, Teheran. 1969, halaman 13.

54) Ibnu Qudamah, *op cit*, hal. 364.

55) As Siba'i dan as Sabuni, *op cit*, hal. 458.

56) Hadis nomor 6.

Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa adanya hak kewarisan ditentukan oleh adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan antara ahli waris dengan pewaris. Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa Baitul mal mewarisi seseorang yang tidak mempunyai ahli waris. Begitu pula seseorang yang telah memerdekakan hamba sahaya menjadi ahli waris dari yang dimerdekakannya itu, bila yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris; yang disebut kewarisan secara wala'. Kedua bentuk hak kewarisan ini tidak disebabkan oleh hubungan kekerabatan dan tidak pula oleh perkawinan, tetapi oleh hubungan wilayah (kekuasaan). Selanjutnya "wilayah" itu ditetapkan pula sebagai satu sebab tambahan terhadap hak kewarisan.

Kalau pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau perkawinan hingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab "wilayah" yang dengan sendirinya mencabut hak kewarisan.

Tidak adanya wilayah bukan muslim terhadap seseorang muslim dapat dipahami dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 141 yang maksudnya Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang bukan Islam jalan terhadap orang-orang mu'min.

Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut pelaksanaan agama. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah dalam mengisahkan amanat Luqman terhadap anaknya dalam surat Luqman ayat 15 yang maksudnya bila orang tua memaksa untuk menyekutukan Allah, tidak boleh diikuti; walaupun demikian pergaulan dengan keduanya dalam kehidupan dunia tetap berlaku secara baik.

Dari keterangan Allah itu dapat dipahami bahwa: hubungan antara dua kerabat yang tidak seagama itu hanya terbatas dalam hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Hak kewarisan itu adalah urusan agama karena pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata sebagaimana dijelaskan dalam asas ijbari.

Petunjuk yang pasti dalam Al-Quran tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama memang tidak ada. Tetapi hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah disebutkan secara jelas dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 5 yang maksudnya, seseorang laki-laki muslim halal mengawini perempuan-perempuan baik di antara ahli kitab asalkan dibayar mas kawinnnya.

Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan perkawinan rapat hubungannya, maka dalam menghadapi hadis Nabi yang melarang hak kewarisan muslim dari bukan muslim terdapat perbedaan pendapat di kalangan mujtahid. Semua mujtahid sama pendapatnya bahwa bukan muslim tidak dapat jadi ahli waris dari pewaris muslim.⁵⁷⁾ Hal ini sesuai dengan hadis tersebut di

57) Ibnu Qudamah, *op cit*, hal. 397.

atas dan tidak bertentangan pula dengan surat al Ma'idah ayat 5 yang baru disebutkan.

Dalam hal muslim mewaris dari bukan muslim tidak terdapat kesamaan pendapat. Jumhur ulama Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat jadi ahli waris bagi pewaris bukan muslim atau murtad. Pendapat seperti ini lebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Kattab (dalam satu riwayat), 'Usman, 'Ali, Usamah ibn Zaid, Jabir dan 'Urwah. Di kalangan imam mujtahid ialah Abu Hanifah, Malik, as Safe'i dan Ahmad. Demikian yang berlaku di kalangan ulama Zahiri.⁵⁸⁾ Alasan dari kelompok ini ialah petunjuk yang jelas dari hadis yang menyangkal saling mewarisnya orang yang berlainan agama sebagaimana dikutip di atas.

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim dapat menjadi ahli waris bagi bukan muslim termasuk murtad. Diriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar, Mu'az dan Muawiyah;⁵⁹⁾ dan juga diikuti oleh ulama Si'ah.⁶⁰⁾ Alasan dari kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab sebagaimana tersebut dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 tersebut di atas.

Kelompok Jumhur tampaknya tidak mau mempergunakan qiyas (analogi) karena adanya dalil sunnah yang kuat yang bertentangan dengan qiyas itu. Dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah hadis tersebut.

2. Keutamaan dan hijab:

Hukum Kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan.⁶¹⁾ Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya anak lebih dekat dibandingkan dengan cucu; begitu pula ayah lebih dekat kepada si anak dibandingkan dengan saudara; karena hubungan ayah kepada anak secara langsung sedangkan saudara kepada saudaranya (si anak) adalah melalui ayah. Keutamaan itu dapat pula disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan. Umpamanya saudara kandung lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu, karena saudara kandung mempunyai dua garis kekerabatan yaitu melalui ayah dan ibu, sedangkan saudara seayah hanya melalui garis ayah dan saudara seibu hanya melalui garis ibu.

Adanya perbedaan dalam tingkat kekerabatan itu diakui oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Anfal ayat 75 yang menjelaskan bahwa orang-orang

58) Ibnu Rusd, *op cit*, hal. 377; Ibnu Qudamah, *op cit*, hal. 397; Ja'far ibn Husein, *op cit*, hal. 13; Sarbaini Katib, *op cit*, hal. 23; Ibn Hazm al Nadalusi, *al Muhalla IX*, Maktabah Tijari, halaman 304.

59) Ibnu Qudamah, *op cit*, hal. 367.

60) Ja'afar ibn Husein, *op cit*, hal. 13.

61) Pengertian keutamaan di sini berarti lebih berhaknya seseorang atas warisan dibandingkan dengan yang lain. Selama masih ada kerabat yang lebih utama, maka kerabat lainnya tidak mendapat.

yang bertalian darah setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam kitab Allah.

Dalam Hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan dibandingkan dengan garis hubungan kekerabatan. Oleh karena itu anak dalam garis keturunan ke bawah tidak lebih utama dari ayah dalam garis keturunan ke atas, karena kedua pihak mempunyai jarak hubungan yang sama. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa anak-anak atau orang tua, tidak diketahui mana di antaranya yang lebih dekat kepada seseorang.

Adanya keutamaan dalam hubungan kekerabatan berpengaruh terhadap keutamaan dalam hak menerima warisan; dengan arti ahli waris yang lebih utama lebih berhak menerima warisan dibandingkan dengan kerabat yang lebih jauh derajat kekerabatannya. Seseorang yang hubungan kerabatnya lebih jauh, baru berhak mendapat warisan bila yang lebih utama sudah tidak ada.

Prinsip adanya keutamaan dalam kewarisan terlihat dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bahwa: kalau laki-laki yang diwarisi itu punah dan dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam. Begitu pula dalam surat An-Nisa ayat 176 yang menjelaskan bahwa: jika seseorang meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka saudara itu mendapat setengah.

Dengan memahami ayat 12 dan 176 tersebut nyatalah bahwa saudara baru mendapat hak kewarisan bila pewaris tidak meninggalkan anak; dengan arti bahwa anak lebih utama dari pada saudara dan adanya anak menutup kemungkinan saudara menjadi ahli waris. Adanya keutamaan dalam hak kewarisan menyebabkan adanya pihak kerabat yang tertutup. Dengan demikian dalam Hukum Kewarisan Islam ada lembaga hijab.

Secara etimologis hijab berarti menutup atau halangan. Dalam istilah hukum hijab berarti: terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan ada ahli waris lain yang lebih utama dari padanya.⁶²⁾

Dengan memperhatikan istilah hijab tersebut di atas maka jelas terlihat ada perbedaannya dengan terhalang dari hak kewarisan sebagaimana disebutkan terlebih dulu, walaupun keduanya sama-sama tidak menerima warisan. Dalam hal terhalang dari hak kewarisan, tidak berhaknya ia mendapat warisan karena ada ketentuan yang menetapkan demikian. Dalam hal hijab tidak dapatnya seseorang menerima warisan karena adanya kerabat lain yang lebih berhak menerima warisan dari padanya walaupun tidak ada ketentuan yang meniadakan haknya tersebut.

Perbedaan selanjutnya terlihat dari segi kedudukannya. Seseorang yang terhalang dari hak kewarisan, dianggap tidak ada. Dengan sendirinya tidak mempengaruhi pembagian ahli waris yang lain. Umpamanya ahli waris ialah

62) As Siba'i dan as Sabuni, *op cit*, hal. 509.

seorang anak yang berbeda agama, ibu dan saudara. Dalam susunan ahli waris seperti ini yang berhak menerima warisan adalah ibu dan saudara. Saudara tidak tertutup oleh anak yang terhalang haknya itu. Seandainya dia Islam, maka saudara tidak berhak apa-apa karena tertutup oleh anak tersebut.

Ahli waris yang terhibab tetap dianggap ada sekalipun ia sendiri tidak mendapat apa-apa. Walaupun ia tidak mendapat warisan tetapi ia mempengaruhi pembagian ahli waris yang lain. Umpamanya ahli waris ialah ayah, ibu dan tiga orang saudara. Dalam susunan seperti ini, saudara tidak mendapat apa-apa karena tertutup oleh ayah sebagai ahli waris yang lebih utama. Walaupun begitu adanya mereka mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam.

Macam-macam hibab:

Berdasarkan definisi hibab tersebut di atas dapat dijelaskan adanya dua macam hibab yaitu:

a. Hibab penuh;

Hibab penuh ialah tertutupnya hak kewarisan seseorang waris secara menyeluruh; dengan arti ia tidak dapat sesuatupun disebabkan adanya ahli waris yang lebih utama dari padanya.

Ahli waris yang dapat tertutup secara hibab penuh ialah selain dari anak, ayah, ibu, suami atau isteri. Kelima ahli waris tersebut tidak akan pernah terhibab secara penuh. Anak laki-laki dan ayah dapat menutup ahli waris lain secara hibab penuh; sedangkan suami atau isteri tidak dapat menutup siapapun.

Tentang anak perempuan dan ibu, menurut pendapat Jumhur Ahlu Sunnah, keduanya tidak dapat menutup ahli waris lain secara hibab penuh. Ulama kelompok Si'ah tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan juga tidak membedakan ayah dengan ibu. Dengan demikian anak perempuan dan ibu juga dapat menutup ahli waris secara hibab penuh.⁶³⁾

Dalam masalah hibab terdapat perbedaan yang mendasar antara ulama Ahlu Sunnah dengan ulama Si'ah. Menurut Ahlu Sunnah yang berhak menghibab secara penuh adalah kelompok ahli waris laki-laki, kecuali dalam hal tertentu seperti anak perempuan menutup saudara seibu. Menurut ulama Si'ah, perempuan tidak berbeda dengan laki-laki dan dengan sendirinya berhak menutup secara penuh.

Perincian hibab atas dasar pendapat Jumhur Ahlu sunnah:

- 1). Cucu baik laki-laki atau perempuan tertutup oleh anak laki-laki;
- 2). kakek tertutup oleh ayah;
- 3). nenek tertutup oleh ibu;
- 4). saudara kandung tertutup oleh anak atau cucu laki-laki juga oleh anak;
- 5). saudara seayah tertutup oleh saudara kandung laki-laki dan oleh orang yang menurut saudara kandung;

63) Ja'far ibn Husein, *op cit*, hal. 19.

- 6). saudara seibu tertutup oleh anak, cucu, ayah, kakek dan tidak tertutup oleh saudara kandung atau saudara seayah;
- 7). anak saudara kandung tertutup oleh saudara laki-laki seayah dan oleh orang yang menutup saudara seayah;
- 8). anak saudara seayah tertutup oleh anak saudara kandung dan oleh orang yang menutup anak saudara kandung;
- 9). paman kandung (saudara kandung dari ayah) tertutup oleh anak saudara seayah dan oleh yang menutupnya;
- 10). paman seayah (saudara seayah dari ayah) tertutup oleh paman kandung dan oleh orang yang menutupnya;
- 11). anak paman kandung tertutup oleh paman seayah dan oleh orang yang menutupnya;
- 12). anak paman seayah tertutup oleh anak paman kandung dan oleh orang yang menutupnya.

Menurut golongan Si'ah perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki dalam menerima hak kewarisan; begitu pula dalam menutup kedudukan orang yang lebih jauh derajat kekerabatannya, menurut urutan tersebut di atas.

b. *Hijab kurang:*

Hijab kurang yaitu berkurangnya apa yang semestinya diperoleh seseorang ahli waris disebabkan oleh karena adanya ahli waris yang lain. Berkurangnya hak yang diterima oleh yang terkena hijab ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris lain untuk bersama-sama menerima warisan itu.

Ketentuan tentang hijab kurang ini dapat terlihat secara nyata dalam al Quran surat an Nisa' ayat 11 dan 12. Adapun ahli waris yang berhak menutup dalam bentuk hijab kurang dan ahli waris yang dikurangi haknya itu ialah:

- 1). Anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan mengurangi:
 - a). ibu dari sepertiga menjadi seperenam;
 - b). suami dari setengah menjadi seperempat;
 - c). isteri dari seperempat menjadi seperdelapan;
 - d). ayah dari seluruh harta menjadi seperenam;
 - e). kakek dari seluruh harta atau sisa harta menjadi seperenam.
- 2). Anak perempuan mengurangi cucu perempuan dari setengah menjadi seperenam, bila anak perempuan hanya sendirian. Menurut golongan Si'ah, anak perempuan bukan mengurangi cucu perempuan, tapi menutup secara penuh.
- 3). Beberapa orang saudara dalam segala bentuk, mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam.
- 4). Saudara perempuan kandung mengurangi hak saudara perempuan seayah dari setengah (kalau sendiri), menjadi seperenam. Menurut golongan Si'ah yang menyamakan hak laki-laki dengan perempuan dalam kasus ini bukan mengurangi, tetapi menutup secara penuh.

DALIL-DALIL

1. Hukum Kewarisan Islam dalam penentuan ahli waris menjalankan asas bilateral dan dalam cara pemilikan atas harta warisan memperlakukan asas individual.
2. Hukum Islam banyak mengubah sistem kemasyarakatan adat Minangkabau. Perubahan itu berjalan secara evolusi, karena sifat lentur dan kemungkinan menyesuaikan diri yang terdapat dalam adat di satu pihak dan sifat universal Hukum Islam di pihak lain, memungkinkan adat menyatu dengan Hukum Islam.
3. Kesepakatan "Orang Empat Jenis" pada tahun 1952 dan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 yang menetapkan pewarisan harta pusaka secara adat dan pewarisan harta pencaharian secara hukum Faraid adalah tepat dan merupakan wujud yang nyata dari perpaduan adat dengan syara'.
4. Teori resepsi sebagai yang tertuang dalam I.S. pasal 134 (2), adalah bertentangan dengan iman umat Islam dan kenyataan hukum. Oleh karena itu harus ditolak dan tidak dapat terus diperlakukan baik sebagai teori, maupun dalam praktek hukum.

Yang berlaku dalam masyarakat bukanlah "hukum Islam baru berlaku sesudah diterima sebagai hukum adat", tetapi sebaliknya yakni hukum adat dapat diteruskan apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam (agama).

5. Dalam mempersiapkan Undang-Undang tentang Kewarisan yang bersifat Nasional, perlu diperhatikan Undang-Undang tentang Perkawinan, yang kerangkanya mengambil bentuk unifikasi, tetapi isinya mengandung sistem differensiasi. Unifikasi hukum kewarisan berlaku dalam asas bilateral individual dan selanjutnya bagi umat Islam berlaku Hukum Kewarisan Islam.
6. Dalam mengatur hubungan antar manusia dalam peri kehidupan bermasyarakat, Hukum Islam mengajarkan asas musyawarah sejauh tidak bertentangan dengan larangan yang pasti dalam Allah SWT.
7. Mendalami pemahaman ajaran Islam sebagai sistem sosial, ternyata masih diperlukan, baik di kalangan masyarakat umum, maupun di lingkungan pengemban amanat rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran al Karim

Abdullah, Taufik, Dr., *Some Notes on Kaba Cindur Mato*, Bennedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Report, 1970.

Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II*, Mustafa al Babi, Cairo, 1952.

Ahmad ibn Hanbal, *Musnadu Imami Ahmad I*, Maktabu al Islami, Beirut, tanpa tahun.

Ahmad Khatib, Syekh, *Minhaju al Masru' terjemahan ad Da'i al Masmu' fi Raddi 'ala Tawrisi al Ikwati wa Awladi al Akawati ma'a Wujudi al Usuli wa al Furu'*, Mekah, 1311 H.

Alisyahbana, St. Takdir, Prof.Mr., *Sistim Matriarki Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.

Aliumar, Tasrif, S.H. dan Hamdan, Faisal, SH., *Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat di Daerah Sumatra Barat*, BPHN-FH.Univ. Andalas, Padang, 1978.

Amidi, Saifuddin al, *Al Ihkamu fi Usuli al Ahkami*, Muassisa al Halabi, tanpa tahun.

Amura, Drs., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.

Anas S.H., "Masalah Hukum Waris menurut Adat Minangkabau", dalam Mukhtar Naim (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.

Asnawi, Sofyan, Ir, *Perpaduan dan Perbenturan Adat dan Agama Islam*, Seminar Sejarah Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.

Barri, Zakaria Ahmad, *Ahkamu al Awlad*, Daru al Qanuniyah, Cairo, tanpa tahun.

Batuah, Ahmad, Datuk, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.

Batuah, Datuk Sango, *Tambo Alam Minangkabau*, Limbago, Payakumbuh, 1930.

Beik, Muhammad Kudari, *Usul al Fiqhi*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1938.

Benda Beckmann, Franz von, *Changing Values in Minangkabau Property and Inheritance Law*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.

- _____, "Property in Social Continuity", *Continuity and Change in The Maintenance of Property Relationship Through Time in Minangkabau*, Nijhoff, The Hague.
- Bukhari, Sidi Ibrahim, Drs., *Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al, *Sahihu al Bukari VI*, Daru as Sya'bi, Cairo, tanpa tahun.
- Coulson, N.J., Prof., *The Succession in Muslim Family*, University Press, Cambridge, 1967.
- Dijk, van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.
- Gazalba, Sidi, Drs., *Konflik dan Penyesuaian antara Adat, Agama dan Pengaruh Barat*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Gunung Hijau, A.K. Datuk, "Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Hakimi, Idrus, Dt. Rajo Penghulu, *Mustika Adat Bersendi Syara' di Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung, 1978.
- HAMKA, Prof. Dr., *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963.
- _____, *Ayahku*, Yajamurni, Jakarta, 1967.
- _____, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- _____, *Sejarah Umat Islam IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- _____, *Sejarah Minangkabau dan Islam*, Tsamaratul Ichwan, Bukittinggi, 1929.
- Ibnu Majah, *Sunanu Ibni Majah II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Ibnu Qudamah, *Al Mugni VI*, Maktabah al Qahiriyah, Cairo, 1970.
- Ibnu Rusd, *Bidayatu al Mujtahid II*, Maktabah Islamiyah, Bukittinggi, 1348H.
- Ibnu Subki, Tajuddin Abdul Wahab, *Jam'u al Jawami' II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Kadir, Toha Abdul, *Masyarakat Adat Perpatih Kontemporer di Negeri Sembilan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Kamal, Iskandar, Dr., SH, "Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Kahlani, Ismail al, *Subulu as Salam III-IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1958.
- Kalaf, Abdul Wahab, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Katib, Sarbayni, *Mugni al Muhtaj*, Daru al Katibi al Arabi, Mekah, tanpa tahun.
- Kuntjaraningrat, Prof.Dr., *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974.

- _____, "Skema dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengupas Sistem Kekerabatan", *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, MIPI, Jakarta, 1958.
- _____, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Jamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- _____, *Harta Pusaka Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Jong, P.E. de Josselin de, *Minangkabau and Negeri Sembilan, Socio Political Structure*, Eduard Ijdo, Leiden, 1951.
- _____, *Deductive Anthropology and Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- _____, *Social Organization of Minangkabau*, Rijks Universiteit, Leiden, 1975.
- Jaziri, Abdur Rahman al, *Kitabu al Fiqhi 'Ala Mazahibi al Arba'at*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1969.
- Mahalli, Jalaluddin al, *Sarhu Minhaji at Talibin*, Dar Ihya' al Kutubi al Arabiyat, Cairo, tanpa tahun.
- _____, *Sarhu 'ala Matni Jam'i al Jawami'*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Mahadi, Prof., SH., *Beberapa Sendi Hukum di Indonesia*, Saksama, Jakarta, 1954.
- _____, "Hukum Waris Bagi Umat Islam", *Seminar Hukum Waris Bagi Umat Islam*, Proyek Peningkatan Badan Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1978.
- Mahmud Yunus, Prof.Dr., *Sejarah Pendidikan Agama di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1970.
- Makluf, Hasanain Muhammad, *Al Mawarisu fi as Sari'ati al Islamiyati*, Majlisu al A'ala li Suuni ad Diniyat, Cairo, 1971.
- Mansur, Muhammad Dahlan, Drs., *Masuknya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Mansur, MD, et.al., *Sejarah Minangkabau*, Bharata, Jakarta, 1970.
- Manggis, Rasyid, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971.
- Nagari Basa, H. Mansur Datuk, "Hukum Waris dan Tanah dan Peradilan Agama", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Naim, Mukhtar, (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Padang, 1968.
- Nasrun, Prof.Mr., *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- _____, "Hukum Waris dan Tanah", *Menggali Hukum Tanah*

- Mulyana, Slamet, Prof. Dr., *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tegaknya Negara-Negara Islam di Nusantara*, Bharata, Jakarta, 1968.
- Maruhun Batuah, AM. Datuk, dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1950.
- Muganniyah, Muhammad Jawad al, *Al Ahwalu as Saksiyat*, Daru al Ilmi, Beirut, 1967.
- Musa, Yusuf, Dr., *An Nasabu wa Asaruhu*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1967.
- _____, *At Tirkatu wa al Mirasu fi al Islam*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1960.
- _____, *dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Nasution, Harun, Dr., *Teologi Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Natsir, Muhammad, *Capita Selecta I*, van Hoeve, Bandung, 1954.
- Navis, A.A., *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan Ins, Kayutanam, 1980.
- Nawawi, an, *Sarhu Sahihi Muslim XI*, Matbaah al Misriyah, Cairo; 1924.
- Ok Kyung Pak, *The Minangkabau Conceptualization of Male and Female*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad al, *Al Jami' li Ahkami al Qur'an*, Daru al Katib al Arabiyah, Cairo, 1967.
- Rajab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1969.
- Rajo Malano, Darwis Datuk, Drs., *Filsafat Adat Minangkabau*, Lembaga Studi Minangkabau, Padang, 1979.
- Sabiq, as Said, *Fiqhu as Sunnah*, Daru al Kutub al Arabiyah, Beirut, 1971.
- Sa'danur, Amilius, SH., MA., *Pola-pola Kewarisan di Sumatra Barat*, BPHN-Univ. Andalas, Padang, 1971.
- Sais, Muhammad Ali as, *Tafsiru Ayati al Ahkami*, M. Ali Subeih, Cairo, 1953.
- Saleh, Mahyuddin, S.H., "Status Tanah", *Tanah Ulayat dan Pembangunan*, ed. Burma Burhan SH. dan Mahyuddin Saleh S.H., F.H. – Univ. Andalas, Padang, 1972.
- Sangguno Dirajo, Ibrahim Datuk, *Kitab Curai Paparan Adat Minangkabau*, Fort de Kock, 1919.
- _____, "Minangkabau dan adat" *Surat Kabar Radio*, Padang, 28 Agustus 1924.
- Satibi, Abu Ishak as, *Al Muwafaqat fil Usul*, M. Ali Subeih, Cairo, tanpa tahun.
- Sawkani, Muhammad ibn Ali as, *Irsadu al Fuhul*, Matbaah as Saadah, Mesir, 1327 H.
- _____, *Nailu al Autar*, Daru al Jayli, Beirut, 1973.
- Sayuti, Jalaluddin as, *Al Asbahu wa an Nazair*, Matbaah Tijariyah Kubra, Mesir, 1936.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.

- Schrieke, B.J.O., *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Bharata, Jakarta, 1976.
- Schrijver, Joke, *Minangkabau Women, Changing in Minangkabau Society*, *Archipel* 13, Paris, 1977.
- Subekti, Prof., SH., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Sukanto; Suryono, Dr.SH., *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1977.
- Sukanto, Dr., *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1954.
- Supomo, Prof.Mr., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Siba'i, Mustafa, Dr., dan Sabuni, Abdurrahman as, *Al Ahwalu as Saksiyat*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1961.
- Siba'i, Mustafa as, Dr., *Sarhu Qanuni al Ahwali as Saksiyati*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1969.
- Sihombing, Herman, S.H., dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatra Barat*, Alumni, Bandung, 1975.
- _____, "Pembinaan Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- _____, Prof., SH., "Pembentukan Hukum Perdata Nasional yang Bersumber Hukum Adat", *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 1981.
- Tanner, Nancy, *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Bennedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Project, 1972.
- Ter Haar Bzn., *Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Tirmizi, Abu Isa at, *Al Jami'u as Sahih IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1938.
- Tusi, Muhammad Husein ibn Ali at, *Al Mabsutu fi Fiqhi al Imamiyati, IV*, Matbaah Murtadawiyah, Teheran, tanpa tahun.
- Prodjodikoro, Wiryono, Dr., SH., *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Prondiville, Joanne, *The Image and Role of Minangkabau Women*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu, Syekh, *Usulu al Fiqhi*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1957.
- _____, *Al Ahwalu as Saksiyatu*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1973.
- _____, *At Tirkatu wa al Mirasu*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1975.

DAFTAR YURISPRUDENSI

1. Raad van Justitie Padang tanggal 1 Desember 1927:
Kemenakan adalah ahli waris terhadap harta peninggalan mamak, seandainya sebelumnya tidak menghibahkan hartanya itu untuk anak-anaknya. Hibah harta pencaharian untuk anak-anak oleh seseorang yang tidak mempunyai kerabat dekat dan telah hidup dengan anak istrinya secara terpisah dari kaum, adalah sah walaupun tanpa persetujuan kaum. (519-520).
2. M.A. tanggal 12-2-1969, No.39K/Sip/1968, membatalkan:
P.T. Bukittinggi tgl.15-6-1967. PT.BT. dan P.N. Padang Panjang tgl. 9-5-1963, No.Perd.11/1962.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak. Istri berhak atas bagian harta bersama dan tidak ada hak kemenakan atas hasil harta pencaharian. (605-606).
3. P.N. Bukittinggi tgl. 24-3-1966, No. Perd.3/1964. PN. BT. P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No. 88/1968 PT.BT.
Harta pusaka kaum harus kembali kepada kaum setelah matinya yang membawa harta tersebut ke rumah anak dan istrinya. (528).
4. P.T. Bukittinggi tanggal 9-12-1967, No. Perd.308/1967 M.A. tanggal 21-11-1970, No.236 K/Sip/68:
Istri yang bekerjasama dengan suaminya berhak atas separo harta bersama, walaupun perceraian telah berlaku sebelum kematian suami. (508).
5. P.N. Pariaman tgl. 9-1-1968, No. Perd.2/1967. PN. Prm.
P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No.Perd.78/1968.PT.BT.
M.A. tanggal 7-4-1971, No. 5K/Sip/1971.
Harta pusaka tinggi kembali kepada kaum dan anak-anak tidak berhak atas harta pusaka kaum. (527).
6. P.N. Payakumbuh tgl.10-1-1963, Perd.No.33/1962.
PT. Padang tgl. 22-4-1969, No.400/1967/PT.BT.
M.A. tanggal 2-9-1971, No.Reg.180K/Sip/1971.
Harta pencaharian, harta yang dipagang dengan hasil harta pencaharian

- diwarisi oleh anak-anak. Harta kaum kembali kepada kaum dan harta kaum yang ditebus dengan harta pencaharian, kembali kepada kaum sesudah uang tebusan dipulangkan. (610).
7. P.N. Bukittinggi, tgl.12-5-1970, Perd.No.13/1969 PN.BT.
P.T. Padang tanggal 25-8-1974, No.3/1971-PT.BT.
M.A. tanggal 27-8-1975, No. 606 K/Sip/1975.
Pengertian sekaum ditentukan oleh hubungan seharga sepusaka serta sependam sepekuburan. (527).
 8. P.N. Solok tgl. 25-6-1969, Perd.No.29/1966/PnSlk.
P.T. Padang tgl.22-3-1972 No.115/1969/PT.BT.
M.A. tanggal 25-11-1975, Reg.No. 235K/Sip/1975:
Bila suatu kaum mengikut sertakan seseorang anggota sebagai waris dalam suatu transaksi berarti antara kaum itu saling mewaris dalam sako dan pusaka.(527).
 9. P.N. Bukittinggi tgl.23-10-1964, No.80/1962-PN.BT.
P.T. Bukittinggi, tgl. 6-5-1968, No.115/1967/PT.BT.
M.A. tanggal 13-8-1969 No.359 K/Sip/1969.
Jika kaum seseorang tidak pernah mengikut sertakan seseorang dalam transaksi tanah maka berarti kaum itu tidak punya hubungan darah dan adat dengan orang tersebut. (527).
 10. P.T. Bukittinggi tgl. 27-5-1968, No.Perd.293/1967
M.A. tanggal 14-11-1970, No. 473K/Sip/1970.
Punah berbeda dengan putus tali waris, karena menurut Adat Minangkabau, ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal nan sehasta dan lain-lain. (527).
 11. P.T. Padang tgl. 29-3-1975, Perd.No.61/1974/PT.PDG.
M.A. tgl.22-10-1975, No. 1029K/Sip/1975.
Menurut hukum adat Minangkabau, apabila seseorang tidak lagi mempunyai ahli waris, maka ia berhak memberikan hartanya kepada siapa yang disukainya, baik yang berupa harta pencaharian sendiri, maupun yang berasal dari harta pusaka tinggi. (522, 523).
 12. P.N. Padang, Maret 1967, Perd.No.11/1967 PN.Pdg.
Harta pencaharian bersama dibagi antara suami dan istri; salah satu pihak tidak dapat menghibahkan bagian yang lain kepada pihak lain. (512, 521).
 13. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No. Perd.2/G/1977 tgl. 19-6-1978:
Hibah harta kaum untuk anak-anak dengan persetujuan kaum separuik adalah sah, walaupun tidak diketahui oleh kaum yang jauh. (522).
 14. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No.Perd.5/G/1977. tgl. 15-4-1978:
Tanah kaum harus kembali kepada kaum; setelah yang diserahi mengusahakannya meninggal, maka anak-anak yang mengusahakannya adalah tidak sah. (528).
 15. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.16/1972:

Tindakan seseorang terhadap hartanya selama ia masih hidup adalah sah dan ahli warisnya kemudian tidak dapat mengubah tindakan yang telah dilakukan oleh pewaris. (513).

16. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.39/1970.
Hibah dari seseorang yang sudah punah kepada anak atau cucunya, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan oleh kaum yang tidak seharga sepusaka dengan yang menghibah.
Hubungan seharga sepusaka dinyatakan oleh adanya hubungan serumah asal, sependam sepekuburan dan segolok segadai. (524, 526).
17. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.7/1973.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak dan dibagi secara alur dan patut yaitu sama banyak tanpa pandang jenis kelamin. (632, 636).
18. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.2/1977.
Harta peninggalan diwarisi dan dibagi di antara anak-anak pewaris secara sama banyak. (622, 637).
19. Pengadilan Negeri Padang Panjang, Perd. No.1/G/1978. tgl. 28-7-1979.
Harta pencaharian bersama suami istri dibagi dua bila terjadi kematian salah seorang di antaranya. Harta bagian masing-masing diwarisi oleh ahli warisnya secara pembagian yang sama. (520, 623, 631, 637).
20. P.N. Pariaman tgl. 15-11-1967, Prd. No.10/1967/PNPrm.
Harta pencaharian bersama suami istri, jatuh kepada istri dan anak kalau suami meninggal. (506).
21. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Padang, tanggal 31-10-1978, No.231/1978.
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang yang meninggal. (611).
22. P.A./Masya. Bukittinggi, tanggal 15-4-1978, No. 80/1978:
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang; sedangkan saudara-saudara tidak berhak atas harta warisan tersebut oleh karena ada anak-anak sebagai ahli waris. (611).
23. P.A./Masya. Muara Labuh tanggal 24-8-1958, No.51/1958.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara seibu tidak berhak atas harta warisan itu. (612).
24. P.A./Masya. Padang Panjang tgl.3-5-1973, Reg.No.56/1976.
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian dengan perhitungan istri-istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan.
Saudara berhak mendapat warisan atas kesepakatan semua ahli waris yang berhak. (632, 637).
25. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 30-7-1973. Reg.No.35/1973.
Anak perempuan, istri-istri, saudara perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang laki-laki yang meninggal. Cara pem-

bagiannya berlaku menurut kesepakatan bersama ahli waris yang berhak. (626, 636, 670).

26. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 18-9-1972. Reg. No.28/1973.
Anak-anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang. Karena tidak ada kesepakatan bersama tentang cara pembagiannya, maka hukum yang berlaku adalah hukum Faraid yaitu seorang anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. (625, 671).
27. P.N. Solok tanggal 29-4-1969, Perd.No.13/1968.PN.SLK.
Penghibahan harta pusaka tinggi kepada anak bagi seseorang yang telah putus waris yang bertali darah adalah sah menurut hukum adat. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan karena yang bertali darah tidak akan ada yang memberikan persetujuan. (523).

DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN

Al-Baqarah ayat 57: (279)

...كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

.... makanlah rizki yang baik yang diberikan kepadamu. Mereka tiada menganiaya Kami, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri.

Al-Baqarah ayat 83: (37, 263)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَفِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

Ketika Kami ambil janji Bani Israil bahwa tidak boleh kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu dan bapa, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin ...

Al-Baqarah ayat 133: (58)

...إِذْ قَالَ لِبَنِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهُمَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

... Ketika ia berkata kepada anak-anaknya: apakah yang kamu sembah sesudahku? Mereka berkata: Kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak yaitu Tuhan Yang Maha Esa; dan Kami patuh kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 168: (279)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

Hai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syeitan. Sesungguhnya syeitan itu musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah ayat 172: (279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ .

Wahai segenap manusia, makanlah rezki yang baik yang diberikan kepadamu. Syukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 173: (105)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

Sesungguhnya telah diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa sedangkan ia tidak aniaya dan tidak pula melanggar batas, maka tak ada dosa terhadapnya. Sesungguhnya Allah Pengampun, lagi Penyayang.

Al-Baqarah ayat 178: (164, 318)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu qisas dalam pembunuhan, orang merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya akan sesuatu, maka hendaklah ia mengikut secara yang baik dan membayar kepada saudaranya itu dengan baik-baik.

Al-Baqarah ayat 180: (95, 263, 319)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Diperlukan atas kamu, bila salah seorang kamu hampir mati, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk dua orang ibu bapa dan karib kerabat secara patut, sebagai suatu kewajiban atas orang yang bertaqwa.

Al-Baqarah ayat 188: (55, 279, 320, 321)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil dan jangan kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian harta orang dengan dosa, sedangkan kamu mengetahuinya.

Al-Baqarah ayat 215: (36, 263)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...

Mereka bertanya kepadamu apakah yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah: apa-apa yang kamu nafkahkan dari harta, maka untuk dua ibu bapa dan karib kerabat ...

Al-Baqarah ayat 226: (166)

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Bagi orang yang bersumpah dengan istrinya (tidak akan bersetubuh), diberi janji empat bulan lamanya, maka jika mereka kembali, sesungguhnya Allah Pengampun lagi penyayang. Jika mereka berkehendak untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengampuni.

Al-Baqarah ayat 233: (26, 319, 263)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِرَّ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَا لَعَنَ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

Ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi orang yang menghendaki akan penyusuan yang sempurna. (Kewajiban) atas bapa memberi belanja ibu anak-anaknya itu dan pakaiannya secara pantas. Tiada diberati seseorang, kecuali sekedar tenaganya. Tiada melarat ibu karena anaknya dan begitu pula tidak melarat bapa karena anaknya. Terhadap warispun seperti demikian pula. Jika kedua ibu dan bapak hendak menceraikan anaknya dari menyusu (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan musyawarat di antara keduanya, maka tiada berdosa keduanya.

Al-Baqarah ayat 237: (318)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزِّكَاجِ

Jika kamu mentalak istri sebelum kamu campuri dan kamu telah menetapkan mas kawin untuk istri itu, maka untuk istri itu adalah seperdua dari apa yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika dimaafkannya atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya terletak akad nikah

Ali-Imran ayat 130: (167, 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang.

An-Nisa' ayat 2 (279)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

Berikanlah kepada anak yatim harta mereka; jangan kamu pertukarkan yang baik dengan yang buruk. Jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah suatu dosa yang besar.

An-Nisa' ayat 4: (318)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا .

Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawinnya sebagai suatu pemberian perkawinann. Jika perempuan itu baik hati dan mau merelakan sebagian daripadanya, makanlah olehmu dengan baik dan senang.

An-Nisa' ayat 6: (279)

... فَإِنْ اُنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ...

.... Jika kamu menganggap mereka itu telah cerdas, berikanlah harta itu kepadanya. Jangan kamu makan harta itu dengan berlabih-lebihan dan bersegera karena khawatir mereka akan cepat dewasa

An-Nisa ayat 7: (12, 51, 52, 166, 280)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-bapa dan karib kerabat dekat; dan untuk perempuan ada pula bagian dari peninggalan ibu bapa dan kerabat yang dekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

An-Nisa' ayat 8: (12, 98, 280, 285)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 9: (12, 279)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 10: (12, 92)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 11: (12, 26, 37, 51, 52, 70, 95, 166, 263, 280, 319, 321)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ

يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 12: (12, 26, 37, 48, 52, 95, 166, 280, 319, 321)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 13 (12, 280)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 14 (13, 280, 321)

وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 22: (35, 318)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

Jangan kamu kawini perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah keji, dibenci dan sejahat-jahatnya jalan.

An-Nisa' ayat 23: (35, 318)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي جُحُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan; ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu istrimu, anak tirimu yang dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah mencampuri ibunya; kalau kamu belum mencampuri ibunya, tidak apa kamu mengawininya; begitu pula istri anakmu; dan menghimpunkan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah Pengampun lagi Penyayang.

An-Nisa' ayat 24: (35, 318)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (Yang demikian) telah dituliskan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu (mengawini) perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mendapatkan perempuan dengan hartamu (mas kawin) serta beristri dengannya; bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah mencampuri perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya mas kawinnya yang telah kamu tetapkan. Tiadalah kamu berdosa jika kamu telah berdamai sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

An-Nisa' ayat 29: (279, 320, 321)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Hai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta orang lain secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka ...

An-Nisa' ayat 33: (13, 51, 280)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat-ayat 43: (167)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan salat ketika kamu sedang mabuk, hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu katakan ...

An-Nisa' ayat 59: (321)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaanmu. Bila kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya jalan.

An-Nisa' ayat 92 (164)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali jika ter-
salah. Barang siapa membunuh orang mukmin secara tersalah, hendaklah
memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, serta dibayarkan diat
kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka sedekahkan . . .

An-Nisa' ayat 176 (13, 26, 48, 52, 70, 78, 166, 280, 321)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُو أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتُ فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيحُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا النِّصْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ
الْأُنثَى إِنْ يَبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Terjemahan pada halaman 14

Al-Maidah ayat 2: (330)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

Al-Maidah ayat 3: (105, 167)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُخَنَّفَةُ
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيلِيَّةُ وَمَا أَكَلَ السَّعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَن لَكُمْ فَسْقٌ

Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih bukan dengan nama Allah dan (hewan) yang mati tercekik, karena terpukul, karena jatuh, karena ditanduk binatang lain; dan hewan sisa makanan binatang buas kecuali dapat kamu sembelih hewan itu dan hewan yang disembelih atas nama berhala dan bertenung dengan undian panah. Yang demikian adalah perbuatan fasik,

Al-Maidah ayat 5: (47)

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

(Dihalalkan untukmu mengawini) perempuan-perempuan suci di antara orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan suci di antara orang-orang ahli kitab sebelum kamu, bila kamu bayar mas kawinnya, sedangkan kamu menjadi orang suci, bukan berzina dan tidak pula dijadikan gundik

....

Al-Maidah ayat 33: (279)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan berusaha memperbuat bencana di muka bumi, bahwa mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang jauh dari tanah airnya. Balasan itu adalah suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar.

Al-Maidah ayat 38: (279, 317)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Al-Maidah ayat 88: (279)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu secara halal dan baik; dan bertaqwalah kamu kepada Allah yang kamu kepadaNya beriman.

Al-Maidah ayat 90: (168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan bertenung adalah keji dari perbuatan syeitan. Oleh karena itu jauhilah; mudah-mudahan kamu mendapa kemenangan.

Al-An'am ayat 151: (37, 263)

....وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....

Hendaklah berbuat baik kepada dua orang ibu-bapa.

Al-An'am ayat 164 (93)

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ...

... Tiadalah usaha masing-masing orang, melainkan atas dirinya. Tiadalah seseorang akan memikul kewajiban (beban) orang lain ...

Al-A'raf ayat 26: (57)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا

Hai segala anak Adam, sesungguhnya telah kami tunjukkan pakaian kepadamu untuk menutupi kemaluanmu dan pakaian perhiasan ...

Al-A'raf ayat 27: (57, 58)

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ ...

Hai anak-anak Adam, janganlah kamu terpedaya oleh syeitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu-bapakmu dari dalam surga ...

Al-A'raf ayat 128: (26)

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ ..

Musa berkata kepada kaumnya: "Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah diberikannya kepada orang yang dikehendaknya"

Al-A'raf ayat 137: (26)

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ...

Kami berikan kepada kaum yang lemah bumi belahan Timur dan Barat ...

Al-A'raf ayat 160: (279)

... كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ..

... makanlah dari yang baik-baik apa yang telah diberikan kepadamu. Mereka tiadalah menganiaya Kami tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri ...

Al-A'raf ayat 169: (26)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ...

Sesudah mereka menggantikan suatu kaum yang mewarisi Kitab, mereka mengambil harta yang buruk (di dunia)

Al-Anfal ayat 69: (279)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Makanlah di antara rampasan perang yang baik dan halal. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Al-Anfal ayat 75: (13, 47, 83)

.. وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang bertalian darah setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Mengetahui setiap sesuatu.

An-Nahl ayat 36: (263)

... فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Berjalanlah di permukaan bumi ini. Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berdusta.

An-Nahl ayat 114: (279)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah apa-apa yang telah diberikan Allah rezki kepadamu secara halal dan baik. Bersyukurlah kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikan Allah kepadamu, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Isra' ayat 15 (93)

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Kami tidak menyiksa suatu kaum, sehingga kami utus seorang Rasul (kepadanya).

Al-Isra' ayat 23: (263)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...

Tuhanmu menetapkan bahwa tiada kamu menyembah kecuali kepadaNya dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ...

Al-Isra' ayat 70 (57)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ..

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam dan telah Kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kepada mereka rezki yang baik-baik ...

Maryam ayat 6 (26)

يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang disukai.

Maryam ayat 14 (37, 263)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

Dan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dan bukanlah ia sombong lagi durhaka.

Maryam ayat 40 (26)

إِنَّا نَحْنُ نَرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

Sesungguhnya Kami mewariskan bumi dan orang-orang di atasnya dan kepada Kami mereka kembali.

Maryam ayat 63 (26)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا .

Itulah surga yang Kami wariskan kepada hamba Kami yang bertaqwa di antaranya.

Maryam ayat 80 (26)

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا .

Dan Kami warisi daripadanya apa yang dikatakannya dan ia akan datang kepada Kami sendirian.

Taha ayat 81 (279)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ ...

Makanlah rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya.

Al-Anbiya' ayat 89 (26)

.... لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ .

... Jangan Engkau biarkan daku seorang diri. Engkau sebaik-baik yang mewarisi.

Al-Anbiya' ayat 105 (26)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ .

Dan telah Kami tuliskan dalam Zabur, sesudah peringatan bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang saleh.

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi surga Firdaus, sedangkan mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah secara saleh. Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَ هَذَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah masing-masingnya seratus kali pukulan. Jangan kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan ketentuan Allah, jika kamu percaya pada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh segolongan dari orang-orang mukmin.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (melakukan zina) dan mereka tidak dapat mengemukakan empat orang saksi, deralah mereka delapan puluh kali; janganlah terima kesaksian mereka selamanya. Merekalah orang yang fasik.

As-Syu'ara' ayat 59 (26)

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .

Demikianlah keadaannya. Kami wariskan peninggalan mereka kepada Bani Israil.

As-Syu'ara' ayat 85 (26)

وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ .

Jadikanlah saya di antara orang-orang yang mewarisi surga Naim.

An-Naml ayat 16 (26)

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَنَظِقِ الطَّيْرِ . . .

Sulaiman mewarisi Daud dan berkata: "Hai sekalian manusia telah diajarkan kepada kami basa burung . . .

An-Naml ayat 19 (263)

... وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ . .

Sulaiman berkata: "Tuhanku, tetapkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku . . .

Al-Qasas ayat 58 (26)

... فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ الْوَرِثِينَ .

Itulah rumah-rumah mereka, tidak didiami lagi sesudah mereka kecuali hanya sebentar. Kamilah yang mewarisi mereka".

Al-'Ankabut ayat 8: (37, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan kamu ikuti keduanya. KepadaKu kamu akan kembali. Dan Aku kabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman ayat 14: (263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْمِلْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ هُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .

Kami berwasiat kepada manusia tentang dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam segala kelemahan. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. KepadaKu tempat kembalimu.

Luqman ayat 15: (46)

وَاِنْ جِهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .

Jika ibu-bapamu memaksamu untuk mempersekutukanKu dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, janganlah kamu patuhi keduanya; bergaullah dengan keduanya dalam kehidupan dunia secara layak.

Al Ahzab ayat 27: (26)

وَأَوْزَكِمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطْبُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا .

Ia mewariskan kepadamu negeri mereka, rumah mereka, harta mereka dan negeri lain yang befum pernah kamu injak . . . Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Fatir ayat 18: (93)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْمِهَا لَا يَخْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ...

Dan seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Jika orang yang keberatan (dosa) memanggil untuk diringankan bebannya, tidak akan ada orang yang akan menolongnya, walaupun kerabatnya sendiri.

Az-Zukhruf ayat 22:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ .

Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas suatu agama dan kami mengikuti bekas-bekas mereka.

Al-Ahqaf ayat 15: (31, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan.

Al-Hujurat ayat 10: (330)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua orang yang bersaudara denganmu. Bertaqwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat.

Al-Mujadalah ayat 3: (166)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا....

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian kembali kepada perkataannya (kembali pada istrinya) hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bersetubuh.

DAFTAR HADIS-HADIS NABI

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan pada halaman 14)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ
عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمَّا يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَتَكَلَّمَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ
يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَزَلَّتْ أُمُّ الْمُيَرَاتِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَى عَمَّهُمَا
فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

Hadis Nabi dari Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim:

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ، سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةِ وَلَبْنَةِ ابْنِ
وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ
فَسَيِّئًا بَعْنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ
ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى
لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ
فَلِلْأُخْتِ .

Hadis Nabi dari 'Umran ibn Husein menurut riwayat Ahmad Abu Daud dan at Tirmizi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى فَقَالَ: أَنْ ابْنِ ابْنِي
مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ .

Hadis Nabi dari Qubeisah ibn zueb menurut riwayat perawi yang lima selain an Nasa'i:

عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ زُوَيْبٍ قَالَ، جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ
مِيرَاثَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ
شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ .

Hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari, Muslim. Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ، الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

Hadis Nabi dari Sa'd ibn Abi Waqqas menurut riwayat al Bukari: (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ، مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَاسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَا لَكَ كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي، قَالَ: لَا، قُلْتُ، فَالْشَّطْرُ قَالَ: لَا، قُلْتُ، الثُّلُثُ، قَالَ، الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Hadis Nabi dari Ibnu 'Amir al Huseini menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan halaman 16).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَنَا أَوَّلُ بِالْمُؤْمِنِينَ
مَنْ أَنْفَسَهُمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ مَالًا فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ وَمَنْ
تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

Hadis Nabi dari Jabir ibn Abdillah menurut riwayat Ibn Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُسَوْرِبِينَ مَخْزَمَةَ قَالَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَا يَرِثُ
الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا. قَالَ وَاسْتَهْلَاهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصْبِحَ أَوْ يَعْطَسَ

INDEKS

A

abdan, serikat: 282, 227
 ab intestato: 25
 Abi Thalib, Ali ibn: 102
 Abi Waqqas, Saad ibn: 16, 96
 Abu Bakar: 47, 59, 61
 Abu Daud: 14-16, 94
 Abu Hurairah: 15, 29, 37
 Abu Sawr: 68
 Abu Umamah: 95
 Aceh: 133, 134, 137, 239
 Aditiyawarman: 129-132
 Agam, Kabupaten/luhak: 6, 123, 127, 128, 151
 ahliyatul'ada': 22
 ahliyatul wujub: 21
 Ahlu Sunnah: 49, 57, 60-67, 70, 71, 78, 83, 89, 104
 Ahmad: 15, 68, 94, 95
 Aisah: 31
 Ajarabi, H.: 296
 Ali, Syekh Khatib: 288
 Ali, M.: 251, 252, 256
 Alif, Sultan: 136
 Aliuddin, Sidi: 251
 Alizar, Sidi: 251
 alur dan patut: 173
 Aminah: 296
 anak angkat: 34, 35
 anak pisang: 174, 201, 202, 206
 Anas: 296

andam: 161
 andiko: 151, 157
 anjung: 208
 Anggawarman, Raja: 136
 Anwar: 295
 Arif, M.: 252, 304, 305
 Arlis: 252
 asabah: 70, 71, 73-76, 83, 84, 99, 100
 Asabah Binafsihi: 71
 asabah bi gairihi: 76
 asabah ma'a gayrihi: 77
 asar sahabi: 109
 'Auf, Abdur Rahman ibn.: 109
 'aul: 101-103
 azimah: 105
 Azwirda: 296

B

Bagindo, Aik St.: 256
 Bainah, hukum: 163
 Baitul maal: 46, 83, 94, 103
 bako: 199, 201, 202, 206, 296, 297
 Balairung: 154, 208
 Bangkinang: 123
 Bandahara: 171
 Basa Ampek Balai: 171, 183
 Basa, Datuk: 189
 Basit, Abdul: 296
 Batu Bersurat: 122
 bawaan, harta: 221, 245, 246
 Bayang: 122

Beckmann, Benda: 295
 Belanda: 137-139, 165, 177, 179
 Bengkaweh, Batang: 125
 Berambung: 177
 Besar, Dt. Maharajo: 137
 bilateral: 18-20, 99, 166, 198, 263, 307,
 308, 329, 333, 334
 bij plaatsvervulling: 126, 139, 144, 154,
 208, 215
 Bodi Caniago: 126, 139, 144, 154, 208, 215
 buek: 141, 145
 Bukhari, al: 14, 16, 29, 37, 45, 60, 96, 99
 Bukittinggi: 4, 6, 140, 250, 257, 265, 294,
 296, 300, 301, 304, 307, 308, 311
 Bundo Kandung: 190, 191, 208-210
 Buo: 136, 171
 Bungsu, Nawi Dt.: 257
 Burhanuddin, Syekh: 134, 135

C

cemo: 162, 163
 concreto, in: 333
 cupak: 144, 145, 150

D

dacing: hak: 155
 Daelan: 252
 dago: 162
 Dahhaq, ad: 97
 Dang Tuanku: 190
 Danuri: 295
 darek: 123, 135, 136
 Darisam: 252, 305
 Dasima: 303
 Dekinderen, Mr.: 140
 Diraja, Sri Maharaja: 125
 Dirajo, Dt. Suri: 125
 diyat: 164

E

eksogami: 185, 195, 196, 221, 232, 243
 endogami: 195, 197
 erkenning van natuurlike kinderen: 33
 etimologis: 18, 19, 103, 140
 extended family: 207, 325, 322

F

fardu kifayah: 91
 fasid, nikah: 41
 Frinelson: 296

G

Gajah Mada: 130
 gadang menyimpang: 189, 228
 garawayni: 67
 gelanggang: 146, 176
 genealogis: 132, 151, 156, 157, 186-188,
 192, 206, 228
 genggam beruntuk: 152, 214, 216, 218,
 220, 229, 230, 270, 271, 273
 gonjong: 208
 Gunung Melintang Hilir: 122
 Gunung Merapi: 125-128, 151
 Gunung Patah Sembilan: 122
 Gujarat: 133

H

Haar, Ter: 178
 Hadawi(yah): 96
 had: 32
 Haq, H. Abdul: 296
 Hanafi: 29, 30, 41, 44, 83, 84, 93, 96, 103,
 108, 116, 318
 Hanbali: 31, 44, 61, 73, 83, 103, 318
 Hanifah, Imam Abu: 102
 Harisah, Zaid ibn: 34
 harta guntung: 242
 Hayam Wuruk: 130
 Hazairin, Prof. Dr. Mr.: 87
 Haznellita: 296
 hijab: 47-50
 himariyah: 74
 Hindrinafi: 296
 Hindustan: 125
 Hindu/Budha: 129, 132, 133, 171
 hubah: 218, 221, 222, 251-258, 264, 333
 Husein, Umrn ibn: 15
 hutan tinggi: 213
 hutan rendah: 213

I

Ibnu Abbas: 14, 66, 99, 102
 Ibnu Amir: 16

Ibnu Majah: 14-15
 Ibnu Masud: 60, 61, 68, 102
 Ibnu Qudamah: 103
 Idris, H. Arsyad: 250
 ijbari: 18, 19, 25, 108, 311
 ijma': 17, 59, 169
 Ijtihad: 17, 59, 145
 Ikrimah: 97
 ila': 166
 inan, serikat: 282, 287
 individual: 21-23, 308-310, 313, 314, 331,
 Indomo: 171
 Indo Jelita: 125, 126
 Inderagiri: 122
 Indrapura: 123
 Iskandar: 307
 Istishab sifat: 52, 53, 116

J

Jabari: 18
 jabari, serikat: 313
 Jabir: 14, 16, 47, 194
 jahiliyah, adat: 146, 177
 Jamalín: 296
 Jambi: 122, 123, 128
 Janewar: 249
 Jawahir: 256
 Jayanegara: 129, 130
 Jenazah: 256
 Jingga, Dara: 129
 Junhur: 47, 49, 60-62, 67, 68, 73, 91, 93,
 94, 101, 103, 116
 jurai: 187, 188

K

Kadijah: 303
 kamar: 168
 kalalah: 14, 61
 Kampar: 123, 128, 155
 Karinah, hukum: 163
 kata hakikat: 149
 Kattab, Umar ibn: 45, 47, 61, 102, 278,
 321, 322
 Katib, Syekh Ahmad: 275, 277, 278, 288
 karenah: 145
 Kawarij: 45
 kawin semendo: 185

Kayo, Dr.: 189
 Kerinci: 123, 155
 Ketumanggungan, Datuk: 124-126, 130,
 131, 144, 208, 239, 332
 kiyar: 56
 kolektif, asas: 233-235, 271, 309, 310, 327
 kompeni: 137
 Koto Panjang: 134
 Koto Piliang: 6, 139, 144, 154, 208, 215
 kuala: 155
 Kuantan: 128
 Kuncaraningrat, Prof.: 142

L

lareh: 139, 140, 296
 Lasmy, H.M. Yunus: 249
 Latif, Abdul: 296
 Laula: 257
 Laut Cina: 128
 Li'an: 30
 Lima Puluh Kota: 6, 123, 127, 128, 151,
 155
 Lubuk Sikaping: 122, 123
 Luhak: 151, 154, 155
 Luhak nan berpenghulu: 151, 155
 lumbung: 207, 209, 211, 227
 LKAAM: 7

M

mafhum mukhalafah: 319
 Maharajo, Datuk: 137
 Mahkamah Agung: 257, 294-296
 Majapahit: 129, 130
 Malaka: 135, 155
 Maliki: 31, 44, 47, 83, 84, 97, 102, 103
 Makhudum, Datuk: 171
 Makhudum, Muin Gelar: 256
 Maria Fitri: 296
 Maryam, Siti: 251, 301
 martabat: 141, 142
 Marzuki, Izuddin: 257
 Maslamah, Muhammad ibn: 59
 matriarchaat: 126, 182, 183
 matrilineal: 2, 8, 28, 36, 173, 174, 182-190,
 192-195, 197-200, 207, 209, 211, 213,
 223, 224, 232, 233, 235, 238, 240, 253,
 260, 262-265, 307, 325, 332

matrilokal: 145, 173, 186, 192, 195, 267

mazinnah: 29, 30

Mekah: 177, 275

Melayu: 125-127, 130, 189

membangun: 161

menaruko: 216, 218, 227, 228

mengisi adat: 215

Mesir: 109

Missalastri: 296

Minangkabau: 1-4, 7-9, 55, 98, 106, 122-140, 142-148, 150-152, 163, 169-174, 176-180, 182-186, 189-192, 195, 197, 198, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 213, 218-220, 222, 225, 230-232, 235, 237-239, 242, 243, 252-255, 257, 258, 260, 262, 264, 269-272, 274, 275, 283, 287-289, 291, 292, 299, 306-308, 315, 316, 322, 324-327, 332-334

Miskin, Haji: 177

Muara Labuh: 123, 288, 296

Muawiyah: 47

Mu'az: 47

mubazir: 42

Mudo, Ibrahim Dt.: 293, 294

mudabarah: 283

munasakah: 118

Munisah: 302

Mukhtar, dokter: 255, 256

Musa, Dr. Yusuf: 55

Musayyab, Sa'id ibn: 97

Muslim: 14-16, 29, 37, 45

Muzara'ah: 283

N

Nasa'i, an: 15

Nasrun, Prof. Mr.: 123

Negeri Sembilan: 128, 155

neolithicum: 124, 126

neolokal: 173, 195

nuclear family: 38, 332

Nuraini: 252

Nurani: 256

Nursiah: 293

Nursilah: 293

Nusantara: 128

O

onderdistrict: 140

Orang Empat Jenis: 4, 290

P

Padang: 4, 6, 123, 128

Padang Ganting: 136, 171

Padang Panjang: 6, 125, 126, 182, 251, 252, 256, 293, 294, 298, 301-305, 307, 308, 310-312, 317

Padang Penjarangan: 264

Padang Sibusuk: 130

Padri: 139, 177

Pagarruyung: 130, 136, 155

Pakan Baru: 250

Palembang: 123

Panjang, Datuk: 189

Panjang Janggut, Syekh Labai: 135

parental: 2, 198, 325, 331

Pariangan: 126, 127

Pariaman: 239, 249

paruik: 153, 156, 186-188

Pasaman: 122, 123, 128

pasumandan: 199, 203, 204

patrilineal: 2, 58, 99, 173, 183, 184, 239, 325

Payakumbuh: 295, 296, 300

pecah perut: 217, 234

pembujangan, harta: 286

Penghulu, Rewai Dt. Tan: 257

perangai: 141, 142

Perpatih Nan Sabatang, Datuk: 124, 130, 131, 144, 239, 332

Persia: 133

Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah): 288

Pesisir Selatan: 123

petitih: 124

Petak, Dara: 129

Piagam Jakarta: 180

piawai: 145

Piobang, Haji: 177

Pono Sutan: 293

punah: 63, 242, 257

Putih, Nurullah Dt. Bandaro: 250, 251, 301

Putri Reno Mandi: 130

Q

qirad: 283
qisas: 318
qiyas: 47

R

Rabi', Sa'ad ibn: 60, 66
rad: 103
Rafiah, H.: 250
Rafida: 305
Rahman: 296
Rahman, Abdur: 293
Rahmawati: 296
Rajinah: 308
Rajo nan Tigo Selo: 171, 183
rantau: 151, 155, 195
Rao: 122, 128
Rasidah: 256
Rasul Syekh (H. Abdul Karim Amrullah): 278
Rasuli, Syekh Sulaiman ar: 278
Ratini: 295
Rauf, Syekh Abdur: 134
regentschap: 140
Riau: 123
riba fadal: 320
Rihanah: 303
Rokan: 123
Rosmianturi: 302
Rosnelli: 296
Rovinaldi: 296
ruksah : 105
rumah gadang: 9, 156-158, 183, 186-188, 191, 199, 200, 202-205, 207-211, 219, 220, 223, 229, 230, 234, 260
R.v.J. Padang: 255

S

Sabit, Zaid ibn: 61, 102
Saidanur, Amilius: 258
Safe'i, Imam as: 31, 44, 47, 61, 83, 84, 100, 102, 103
safih: 22
Saibi, A.: 250, 251, 301, 302, 305, 307, 311
sako: 199, 201, 206, 212
Saleh: 301
Samid, Ubadah ibn: 165

Samudra Hindia: 123
sando: 220
Sariameh: 257
Sarikam: 251
Sawah Lunto: 123, 155
sebab hakiki: 30
Si'ah: 45, 49, 50, 58, 60-66, 68, 69, 78, 83, 89, 98, 110-112
Siak: 123, 135
siak, urang: 135
Sialang Balantai Besi: 122
Sijunjung: 155
Sikilang Air Bangis: 122, 123
Sipisak Pisau Hanyut: 122
Solok: 123, 155
suarang, harta: 222, 248, 249, 333
Subhat: 32, 33, 274, 278
Su'bah, Mugirah ibn: 59, 68
Suku: 182, 186, 188, 189, 195, 196, 201, 225, 227, 228, 234, 236
Sumanik, Haji: 177
Sumanik: 171
Sumatra Barat: 4, 122, 123, 182, 190, 249, 295, 296, 302, 332
Sumatra Utara: 122, 123, 128
Sumpur Kudus: 136, 171
Sungai Tarab: 171
surau: 136, 191
Suruaso: 171
Syaibani, Muhammad ibn Hasan as: 92
Surahbil: 15

T

Tajuddin St. Besar: 302, 307, 323
takaruj: 104, 107
talaq raj'i: 41
Talib: 251
tali adat: 236
tali budi: 236
tali darah: 235
tali emas: 236
tambo: 122, 124-127, 131, 144, 183, 239, 240
Tamin, Bagindo: 249
Tanah Datar: 6, 123, 127, 128, 151, 154, 155, 182
Tanjung: 189

Tanjung Simaledu: 122
 Tan Mudo, A. Manan Dt.: 303, 307
 Tanner, Nancy M.: 300
 Tapanuli: 155
 tasaluh: 107
 tembilang: 220, 222, 247
 tepatan, harta: 221, 246, 247
 Teratak Air Hitam: 122
 teratak: 144, 157
 teori resepsi: 165, 178-180
 Tianso, Darwis Dt.: 256
 tijarah: 320
 Tiku: 155
 Tiongkok: 129
 Tirmizi, at: 14-16
 Tumadir: 109
 tungganai: 157, 183, 187, 193, 228, 229,
 270

U
 ubur-ubur: 155
 ulayat: 151, 152, 214-216, 228, 236
 umbun puro: 190
 undang: 141
 unilateral: 166, 198, 231, 233, 327, 332,
 333
 urang sumando: 130, 183, 185, 186, 191,
 196, 197, 303-307, 233, 261, 262
 urf: 163
 Usman, ibn Affan: 47, 103
 utang: 92-94, 96

V
 VOC: 137

W
 Wahabi: 177
 wakaf: 272, 273
 wala': 46
 wali mujbir: 18
 wasiat: 90, 91, 94-96, 282, 285, 314, 319
 wilayah: 46
 wujud, serikat: 282

Y
 Yusnani: 307

Z
 Zahiri: 59, 60, 67, 68, 73, 78, 94, 102, 103
 Zaid, Usamah ibn: 15, 45, 47
 Zainab: 35
 Zainab alias Jabe: 302
 Zainuddin: 302
 zihar: 165
 Zubaidah: 302, 307
 Zuber, Urwah ibn: 47
 zul arham: 64, 83-85, 100
 Zueb, Qabisah ibn: 15
 zul furud: 65, 70-80, 83, 85, 86, 99, 100,
 112, 113
 Zulkarnain, Raja Iskandar: 125, 126